

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)
TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

oleh :

Muhammad Wahib rosyidi
NIM : S20182070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2025

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)
TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Muhammad Wahib rosyidi
NIM: S20182070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui oleh pembimbing :



FREDDY HIDAYAT, M.H.
NIP.. 19880826 201903 1 003

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)
TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 1 juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 19840605 201801 1 001

Afrik Yunari, M.H

NIP. 19920113 202012 2 010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Helni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Aritnya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur, penulis menyadari bahwa meraih gelar sarjana ini bukanlah hal yang mudah. Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Solikhin dan Ibu Siti Solikhah yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi saya hingga saat ini. Merekalah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, dan bimbingan, sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menempuh pendidikan di sini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan selaku dosen pembimbing ke dua
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi kemuliaan beliau.

Kami sangat menghargai informasi dan saran yang telah dibagikan, dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua perbuatan baik.

Jember, 22 Mei 2025

Muhammad Wahib rosyidi

NIM: S20182070

ABSTRAK

Muhammad Wahib Rosyidi 2025: Sistem Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember

Kata Kunci: Penegakan Hukum (*Law Enforcement*), Rokok Ilegal

Tingginya permintaan rokok memunculkan produsen rokok ilegal yang menjual rokok tanpa pita cukai dengan harga murah. Hal ini merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara dari cukai. Seperti yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang salah satunya membahas bahwa rokok merupakan suatu barang yang harus diawasi peredarannya karena penggunaannya dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini membahas sistem penegakan hukum dalam memberantas peredarannya.

Adapun rumusan masalah penelitian yang akan di bahas adalah : 1) Bagaimana pengaturan penegakan rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Jember? 2) Bagaimana peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal dikabupaten Jember ? 3) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dikabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaturan penegakan rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal dikabupaten Jember. 3) untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dikabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum yang mengumpulkan data melalui pencatatan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1) Pengaturan penegakan hukum rokok ilegal di Jember menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pada pasal 54, dan peraturan menteri keuangan (PMK No.200/PMK.04/2008) tentang tatacara penyidikan, penyitaan,dan pemusnahan. Sebagai landasan penegakan hukum memberantas rokok ilegal. 2) Penegakan hukum terhadap rokok ilegal oleh Bea Cukai Jember tergolong cukup baik, dengan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang melibatkan Pemda, Satpol PP, dan Kepolisian. Sanksi bagi pelaku diterapkan sesuai UU No. 39 Tahun 2007 dan PMK No. 200/PMK.04/2008, dengan pendekatan *ultimum remidium*. 3) Kesadaran masyarakat terhadap hukum rokok ilegal di Jember masih sangat beragam pada wilayah perkotaan dengan pendidikan dan ekonomi yang baik masyarakat cenderung sadar, sedangkan untuk daerah pedesaan yang memiliki perekonomian yang cukup masyarakat kurang memperhatikan hukum dan banyak yang tidak mengerti hukum dari rokok ilegal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	24
1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	24
2. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal.....	37
3. Tinjauan Umum Tentang Cukai	44

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subjek Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Teknik Keabsahan Data.....	54
H. Tahapan-tahapan Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	63
1. Pengaturan penegakan hukum rokok illegal tanpa cukai di Kabupaten Jember.....	63
2. Peran Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember	71
3. Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember	78
C. Analisi Temuan	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	21
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagian struktur Bea dan Cukai Jember	60
Gambar 4.2 Diagram Peredaran rokok ilegal Tahun 2023 – 2004	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang saat ini berada dalam tahap usia tumbuh berkembang yang memerlukan biaya sebagai support system untuk anggaran pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Negara.¹ Tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau yang di kenal dengan istilah merokok.² penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas-batas Negara lain termasuk Indonesia. Sedangkan Jumlah perokok di Indonesia mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dalam the Tobacco control atlas asean region, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar se ASEAN, yaitu sebanyak 65,19 juta orang, dan peringkat kedua yakni Filipina sebanyak 16,5 juta orang, kemudian disusul oleh Vietnam dengan jumlah perokok sebanyak 15,6 juta orang.³ Disamping itu Data survei Kesehatan dunia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh kementrian kesehatan mengatakan, prevelensi perokok aktif di

¹ Surono, *Bahan ajar teknis cukai II program diploma III keuangan* (Jakarta: Galia Indonesia 2013), 54

² Aiman Husaini, *Tobat merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok)*, cet. Ke-1 (Depok: Pustaka iman, 2006), 15.

³ Safriadi Darmasnyah, *Perilaku Merokok Pada Remaja Di Kabupaten Mamuju*, Malahayati Nursing Jurnal, volume 5 no 6 (Juni 2023): 15-16

Indonesia terus meningkat, jumlah perokok aktif diperkirakan telah mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun⁴. Peningkatan yang signifikan didominasi oleh kelompok remaja data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak sebanyak (56,5%), dan diikuti dengan usia dewasa (18,4%). Statistik konsumsi rokok Indonesia yang telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pengendalian di sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi salah penggunaan dan peredaran rokok ilegal di lingkungan Masyarakat, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak cukai hasil tembakau saat ini masih pada posisi yang paling besar hingga 90%, sejak tahun 2024 dan sampai saat ini terus mengalami peningkatan.

Dalam beberapa tahun ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan anggaran pendapatan negara melalui berbagai sumber sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam pasal 23A yakni “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, selain itu pada pasal 23C, 23E dan 23F dan 23G, membahas mengenai tata kelola keuangan negara dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang jelas. Hal ini juga yang menjadikan landasan hukum dan di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada bab III pasal 1 ayat

⁴indonesiatembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/ Mei 28, 2025
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di>

3 “tentang pendapatan keuangan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan Hibah”.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, mengatur mengenai pungutan negara atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan⁶

Rokok termasuk barang kena cukai karena bahan pembuatannya berasal dari daun tembakau yang telah diolah dan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti zat adiktif atau perasa, ada 7000 kandungan zat kimia dan 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker)⁷. Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu, masyarakat, dalam rokok kurang terdapat 4000 zat kimia (nikotin, yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik sehingga mengakibatkan kanker, jantung, impotensi, penyakit darah, efisiensi, bronchitis kronis dan gangguan kehamilan.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 juga menjelaskan dan membahas tentang pengamanan rokok bagi Kesehatan, hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya a) kandungan kadar nikotin dan tar tidak lebih dari (nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg), b). persyaratan produksi dan

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 Bab 3 Tentang Pendapatan Negara

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 sifat dan karakter kena cukai

⁷ M, Tauhid, Berita Pajak Rokok, 15 September 2024 <http://Dinkes.kota.metro.co.id>

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan, pasal 44

penjualan rokok, c). persyaratan iklan dan promosi rokok, d). penetapan Kawasan tanpa rokok. Peredaran rokok yang bergerak begitu cepat harus dapat di kendalaikan penuh oleh pemerintah baik di pusat sampai Tingkat daerah.⁹ Banyaknya kandungan zat yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat maka rokok merupakan barang kena cukai dan perlu diawasi peredarannya. Salah satu upaya pemerintah untuk membatasi peredarannya dengan cukai, cukai pada rokok merupakan salah satu instrument utama dalam pengendalian konsumsi rokok serta sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Setiap pelanggaran terkait distribusi, produksi dan penjualan rokok tanpa cukai dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut.

Pasal 54 UU Cukai secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang membuat, mengimpor, atau mengekspor barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi persyaratan cukai dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan”.¹⁰ Selain itu UU No. 39 tahun 2007 pada pasal 16B juga telah mengatur bagi pabrik, tempat penyimpanan, importir atau penyalur wajib memiliki izin yang tertulis pada pasal 16A, bagi yang melanggar ketentuan yang telah tertulis pada pasal 16A maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹¹

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023, Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Tentang Keberatan, Banding, dan Gugatan, bab XI Pasal 54

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Tentang

Maraknya peredaran rokok ilegal telah menjadi masalah yang serius dan memberikan dampak pada bidang perekonomian negara, kementerian keuangan direktorat jendral bea dan cukai telah menyampaikan bahwa penindakan yang tercatat selama tahun 2022 telah dilakukan 1321 penindakan Pabeanan dan Cukai yang mencapai nilai Rp. 97 Miliar dengan potensi kerugian negara mencapai 61 Miliar. Penindakan tersebut adalah buah hasil operasi barang kena cukai ilegal yang telah dilakukan operasi pasar dan operasi gempur rokok ilegal.¹²

Tingginya angka peredaran rokok ilegal juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya penegakan hukum, ketidak tegasan sanksi, serta permintaan yang terus meningkat akibat harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari rokok ilegal, baik dari segi kualitas produk yang lebih rendah maupun risiko kesehatan, masih minim. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal untuk terus memproduksi dan mengedarkan rokok tanpa cukai.

Jember merupakan sebuah wilayah yang berada di provinsi Jawa Timur yang memiliki 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa.¹³ Adanya temuan dan Peredaran rokok ilegal di Kota ini cukup menyita perhatian, banyaknya temuan rokok ilegal tanpa pita cukai yang tersebar di beberapa daerah menjadi bukti penyebaran yang begitu cepat, hasil penindakan Kepabeanan


Pembukuan dan Pencacahan, BAB VI Pasal 16B

¹² Kinerja dibidang penindakan, September 15, 2024
<https://www.beacukai.go.id/berita/catatan-kinerja-dibidang-penindakan-sepanjang-2022.html>

¹³ Daftar nama dan kecamatan dan desa kelurahan Jember, September 15, 2024
<https://Jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQ3IzE=/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-Jember.html>

dan Cukai Jember selama tahun 2023, sebanyak 2.167.133 batang rokok ilegal berbagai merek ditemukan dengan kasus penindakan sebanyak 73 kali.¹⁴ Pada tahun 2024 untuk wilayah Jember sebanyak 2.039.840 batang rokok ilegal ditemukan dari berbagai jenis merek rokok dengan penindakan kasus sebanyak 103 kasus¹⁵ hal ini menunjukkan peredaran rokok ilegal di Kota Jember masih cukup besar mengingat operasi yang dilakukan hanya di beberapa daerah saja.

Berikut ini perbandingan tingkat peredaran rokok ilegal di jember dengan beberapa kota atau daerah lainnya di Jawa Timur berdasarkan data penindakan, disajikan dalam bentuk grafik berikut ini;



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Jember (3,4 juta batang) secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten malang (17 juta batang). Namun, kabupaten Jember masih berada dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan daerah lintas Bojonegoro sampai Tuban (8,4 juta

¹⁴ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember 07 Oktober 2024

¹⁵ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember 07 Oktober 2024

batang). Meskipun tidak setinggi kota Malang dalam hal skala produksi dan distribusi rokok ilegal, Jember memiliki peredaran rokok ilegal yang tetap tinggi secara lokal, dibuktikan dengan puluhan ribu batang rokok ilegal yang disita dan ratusan penindakan rokok ilegal yang telah dilakukan oleh bea cukai. Tingginya angka peredaran ini menunjukkan perlunya tindakan lebih berimbang dalam hal penegakan hukum, edukasi, dan pemutusan rantai distribusi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem penegakan hukum di Kabupaten Jember dalam menangani peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Penelitian ini akan mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi, efektivitas strategi yang diterapkan, serta mencari solusi guna memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji peredaran rokok ilegal tanpa cukai di masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai fokus penelitian dengan judul berikut. Sistem Penegakan Hukum (Law Enforcement) Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan penegakan rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan penegakan rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Kabupaten Jember
3. Untuk mendeskripsikan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait temuan temuan apa saja pada penelitian ini.
- b. Sebagai bahan analisis dan pembandingan mengenai system penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memperkaya pengetahuan, dan pengalaman khususnya dalam mengetahui system penegakan hukum rokok tanpa cukai.

b. Bagi pemerintahan daerah

Sebagai bahan evaluasi bagaimana sistem penegakan hukum rokok tanpa cukai dapat berjalan dengan semestinya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi terhadap Masyarakat terkait sistem penegakan hukum rokok tanpa cukai.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan tambahan serta referensi ilmiah bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengangkat topik serupa dalam kajian mereka.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat pemahaman mendasar mengenai aspek-aspek utama dalam penelitian, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dari pembaca terhadap makna dan tujuan istilah yang digunakan oleh peneliti.

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut KBBI adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan.¹⁶

2. Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai.

3. Cukai

Cukai merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap jenis-jenis barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dapat ditegaskan bahwa definisi istilah tersebut merupakan bentuk konkret dalam menegakkan norma hukum agar berperan sebagai acuan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam konteks pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, yakni rokok yang beredar tanpa memenuhi ketentuan pembayaran cukai.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rancangan dan susunan karya ilmiah yang disusun secara berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir. Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur proposal penelitian, sebagaimana dijelaskan pada uraian berikut :

Bab I Pendahuluan menyajikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi

¹⁶ KBBI September 15, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegekan>

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 2007, pengertian

Cukai.

pembahasan yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini, termuat beberapa komponen penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka memuat pembahasan mengenai studi-studi sebelumnya serta landasan teori yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III Metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data hukum, metode analisis bahan hukum, serta tahapan-tahapan lain yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Bab IV Pembahasan memaparkan hasil analisis serta mengulas rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai sistem penegakan hukum (law enforcement) terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Jember.

Bab V kesimpulan dan saran menyajikan rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat berbagai hasil studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, beserta ringkasannya. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu, diharapkan dapat diketahui sejauh mana orisinalitas serta posisi penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Upaya hukum terhadap penjualan rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai: Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.¹⁹

Latar belakang dari penelitian ini mengacu kepada UU No. 39 tahun 2007 tentang peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang masih banyak di kalangan Masyarakat menjadikan UU No. 39 tahun 2007 di pertanyakan sehingga peneliti ingin mengetahui lebih mendalam upaya penegakan hukum terhadap para penjual rokok ilegal.

Fokus penelitian ini meliputi: a) penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai sesuai dengan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; b) upaya hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C dalam mencegah serta mengurangi peredaran rokok ilegal.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ T. Rifki, "Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(penelitian di kantor pengawasan dan pelanyan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rahimy Banda Aceh, 2022), 36

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi secara optimal mengenai keadaan yang terjadi di lapangan dan interaksi unit sosial. Masyarakat atau lembaga pemerintah. sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: para pelaku penjual rokok ilegal ini menyadari kesalahan dan pelanggaran yang telah mereka lakukan hal ini dibuktikan dengan cara mereka menjual rokok tidak dengan cara terang-terangan. Tindakan Bea Cukai kepada pelaku memberikan sosialisasi sanksi pidana dan melakukan penyitaan barang dagang kepada para pedagang dan memberikan surat perintah tugas Razia kepada para pedagang.

Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian yakni kualitatif secara *yuridis empiris*, selain itu topik pembahasan yang diteliti sama-sama tentang rokok ilegal. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yakni terletak pada fokus permasalahan yang diteliti, selain itu lokasi penelitian peneliti

2. Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung.²⁰

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya peredaran rokok ilegal yang kian beredar luas dimasyarakat lampung kurangnya Tindakan

²⁰ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung" (skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), 45

tegas dari pihak yang bersangkutan menjadikan para pengedar leluasa dalam mendistribusikan rokok ilegal

Penelitian ini berfokus pada peran aparat penegak hukum terkait, dengan rincian sebagai berikut: a) bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung; b) faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di wilayah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa: a) pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung perlu dilakukan secara ketat, dengan melibatkan kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah dan instansi terkait; b) diperlukan koordinasi yang optimal antara Bea Cukai dan berbagai instansi terkait guna mendukung efektivitas pengawasan tersebut.

Persamaan pada penelitian terletak pada topik pembahasan dan permasalahan yang diambil oleh peneliti yakni tentang peredaran rokok ilegal, selain itu model penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang dikaji oleh peneliti, dan tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makasar (Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS),²¹

Latar belakang pada penelitian ini adalah sektor perpajakan cukai tembakau yang mengalami kerugian akibat beredarnya tembakau ilegal dan rokok ilegal di kalangan masyarakat sehingga memberikan dampak negative kepada sektor perekonomian negeri khususnya pada pendapatan negara sehingga penelitian ini ingin menelisik dengan tinjauan yuridis berdasarkan putusan No. 1469/Pid/Sus/2018/PN.MKS.

Fokus penelitian ini diarahkan pada: a) penerapan hukum pidana materiil terkait keterlibatan dalam tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau sebagaimana tercermin dalam putusan No. 1469/Pid/Sus/2018/PN.MKS; b) analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai keterlibatan dalam tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan penelitian wawancara, dan Teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana materiil oleh hakim sudah tepat sesuai dengan undang-undang No. 39 tahun 2007. b). pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan dan

²¹ Melinda Tenriola, "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makasar" (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2020), 30

juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan dari diri terdakwa.

Persamaan pada penelitian ini adalah topik pembahasan cukai menurut undang-undang No 39 tahun 2007, serta penggunaan metode penelitian yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak kepada fokus permasalahan yang diambil oleh peneliti, selain itu tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti.

4. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok ilegal (Studi Putusan No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl).²²

Latarbelakang penelitian ini adalah didasari dari permasalahan pabrik rokok yang semakin lama populasi bertambah, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pelaku pabrik rokok ilegal, sehingga perlu adanya pengawasan dan antisipasi dalam pertumbuhan pabrik rokok ilegal.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pabrik rokok ilegal pada putusan (No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl).

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta menggunakan analisis kualitatif dalam prosesnya.

²²Muhammad Munir Munthe, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok ilegal (Studi Putusan No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018), 32

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok ilegal tercermin dalam Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, di mana terdakwa dikenakan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 50, Pasal 55 huruf c, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin, yang memiliki pabrik rokok di Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terbukti telah menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang sudah digunakan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran cukai.

Persamaan pada penelitian ini adalah topik bahasan yang sama sama membahas tentang rokok ilegal, dan penggunaan analisis data yakni kualitatif, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan Lokasi penelitian.

5. Pengawasan Peredaran Rokok ilegal Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir.²³

Latar belakang penelitian dipicu dari informasi kenaikan peredaran rokok ilegal yang semakin beredar luas dimasyarakat sehingga

²³ Iswandi Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok ilegal Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), 47

menimbulkan pertanyaan kepada peneliti tentang bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh pihak terkait yang berkaitan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Fokus pada penelitian ini adalah a). bagaimana pengawasan yang dilakukan pelayanan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai? b). faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten rokan hilir menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji identifikasi hukum serta penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan menggambarkan karakteristik individu atau kelompok tertentu secara cepat untuk mengidentifikasi hubungan antar gejala dalam masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai masih kurang optimal. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan rokok tanpa pita cukai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja kantor tersebut.

Persamaan pada penelitian ini adalah topik pembahasan yang di pilih tentang penyebaran rokok ilegal. penggunaan analisis yang sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif, Perbedaan penelitian ini terletak

pada fokus permasalahan yang diteliti, selain itu tujuan yang dipilih peneliti, dan tempat penelitian yang dipilih peneliti.

6. Analisis hukum Islam terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia.²⁴

Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya jumlah pelaku usaha rokok yang melakukan penyelundupan rokok ilegal tanpa pita cukai guna menghindari pembayaran bea cukai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Penelitian ini memfokuskan pada: a) perspektif hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia; dan b) tinjauan cukai menurut hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum berupa hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum Islam, peredaran rokok ilegal termasuk tindakan penyelundupan yang melibatkan pemalsuan dokumen, yang tergolong sebagai kecurangan dan

²⁴ Wildatul Aliya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 29

penipuan, sehingga hukumnya haram. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, pembayaran cukai atau pajak diperbolehkan karena kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Muslim. Membayar pajak dan mendukung negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara tanpa memandang agama.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik pembahasan, yaitu peredaran rokok ilegal. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, fokus permasalahan, serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti

7. Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai (studi kasus di Kabupaten Bondowoso).²⁵

Latar belakang penelitian ini diawali dari temuan rokok ilegal dan peredaran rokok ilegal di kota Bondowoso yang semakin banyak, rokok ilegal yang di temukan merupakan rokok yang tidak memiliki pita cukai di kemasannya, dari fenomena ini peneliti tertarik untuk membahas bagaimana implementasi undang-undang tentang peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi kasus Kota Bondowoso Jawa Timur).

Hasil pada penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan, peredaran rokok ilegal di Bondowoso masih menjadi persoalan serius yang memerlukan

²⁵ As'ari, "Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai (studi kasus di kabupaten bondowoso)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 19

pendekatan lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, Implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai masih belum maksimal, terutama karena kendala pada jumlah barang bukti yang tidak sebanding dengan anggaran penindakan, sehingga menghambat proses administrasi dan hukum.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada topik pembahasannya yakni membahas tentang rokok ilegal, selain itu metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti, pada penelitian ini lebih fokus kepada implementasi Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai sedangkan fokus penelitian peneliti tentang penegakan hukum dalam menangani peredaran rokok ilegal.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	T.Rifki	Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan permasalahan penjualan rokok ilegal, serta penggunaan metode penelitian kualitatif yuridis	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada upaya hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal tanpa cukai, selain itu juga berbeda pada tujuan penelitian serta lokasi pelaksanaan penelitian.

			empiris.	
2.	Juli Anglina	Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung. (2019)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal, serta penggunaan metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menyoroti faktor-faktor penghambat pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.
3.	Melinda Tenriola	Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makasar	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif yang serupa.	Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana materil terkait keterlibatan dalam tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/PN. MKS, serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.
4.	Muhammad Munir Munthe	Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Ilegal (Studi Putusan No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajiannya yang sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.	Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pemilik pabrik rokok ilegal berdasarkan Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.
5.	Iswanda Gustiriano	Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pengawasan peredaran rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.

6	Wildatul Aliyah	Analisis hukum islam terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia.	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai peredaran rokok ilegal.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan oleh peneliti.
7	As'ari	Implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai (studi kasus di kabupaten bondowoso	Persamaan pada penelitian ini terletak pada topik pembahasannya yakni membahas tentang rokok ilegal, selain itu metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti, pada penelitian ini lebih fokus kepada implementasi Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai sedangkan fokus penelitian peneliti tentang penegakan hukum dalam menangani peredaran rokok ilegal

Meskipun topik mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal telah banyak diteliti, penelitian ini memiliki keunikan karena secara spesifik mengkaji kondisi penegakan hukum di Kota Jember dengan pendekatan sosiologi hukum, selain itu penelitian menelaah secara spesifik kondisi lokal di kota Jember, yang memiliki karakteristik geografis, ekonomi dan sosial yang berbeda dari kota-kota lain. Selain itu penelitian ini dilakukan pasca pelaksanaan operasi gempur rokok ilegal oleh Bea Cukai, sehingga

memberikan gambaran actual tentang efektivitas operasi dan dampaknya terhadap penurunan rokok ilegal.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, namun manusia seringkali bertindak di luar kerangka yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pengalaman, pendidikan, tradisi, dan faktor lainnya yang membentuk perilaku individu.²⁶

Menurut Austin yang di kutip dari bukunya Soerjono Soekanto memberi pengertian hukum adalah beban yang diberikan kepada makhluk untuk mengatur makhluk berfikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berfikir yang memegang dan memiliki kekuasaan. Atau dapat dikatakan bahwa hukum didasarkan kepada kekuasaan dari penguasa. Austin berpendapat bahwa hukum yang di buat oleh penguasa mengandung empat unsur diantaranya: kewajiban, perintah, sanksi dan kedaulatan.²⁷

b. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), 34-37

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 38

suatu kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses implementasi ide-ide tersebut. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Upaya ini bertujuan mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selain itu, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang kokoh dan nyata, serta sikap dan tindakan sebagai wujud akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi, yang dikutip oleh Siswanto Sunarno, merupakan pelaksanaan norma hukum yang memiliki fungsi perintah *Gebot*, *Command* serta fungsi lain seperti memberikan wewenang *ermachtigen*, memperbolehkan, atau menyimpang. Siswanto Sunarno menegaskan bahwa dalam suatu negara berdasarkan hukum materiil atau sosial yang bertujuan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), 3

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindari.²⁹

Menurut Bagir Mana terdapat berbagai syarat yang harus di penuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan diantaranya:³⁰

- 1) Hukum yang ditegakkan harus jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan sulit percaya dan mengikuti hukum karena tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah
- 2) Penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tapi juga harus adil secara substansi dan moral, termasuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya.
- 3) Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sebagai alat kekuasaan. Penegakan hukum yang baik tidak menimbulkan keresahan, tapi memberikan rasa aman, tertib, dan kesejahteraan bagi masyarakat

Penegakan hukum secara nyata merujuk pada penerapan hukum positif dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti mengambil keputusan hukum secara konkrit (in concreto) yang

²⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 42

³⁰ Bagir Manan, *Menegakkan hukum suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi advoked Indonesia, 2009), 57

bertujuan untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil, melalui prosedur yang telah diatur oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan ide-ide atau konsep-konsep yang meliputi keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan nilai-nilai terkait lainnya.³¹ Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikat penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak hanya merupakan kewajiban para aparat penegak hukum yang dikenal secara konvensional, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Namun demikian, dalam konteks hukum publik, pemerintah memegang peranan utama sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam pengertian yang luas, proses penegakan hukum mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang melaksanakan aturan normatif atau bertindak (atau tidak bertindak) berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, secara otomatis turut menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum dipahami sebagai

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), 9

upaya khusus dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa aturan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya,

Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup upaya merealisasikan nilai-nilai keadilan yang meliputi baik norma hukum formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum terbatas pada penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat formal dan tertulis.³³

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan gagasan-gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses konkretisasi dari ide-ide tersebut. Secara substantif, penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan menegakkan serta memastikan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman dalam interaksi hukum di tengah masyarakat dan negara. Penegakan hukum mencerminkan usaha untuk menghadirkan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 46

³³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 76

masyarakat menjadi realitas yang dapat dirasakan. Proses ini melibatkan berbagai aspek, baik dari sisi normatif maupun praktis, yang secara integral mempengaruhi keberhasilannya.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁴

- 1) Penegakan hukum secara total *total enforcement* merujuk pada cakupan penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum pidana substantif *substantive law of crime*. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum pidana secara menyeluruh ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan-pembatasan yang ketat yang ditetapkan dalam hukum acara pidana, yang mencakup ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri terkadang juga menetapkan batasan-batasan tertentu. Sebagai contoh, dalam hal delik aduan *klachtdelicten*, proses penuntutan baru dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Ruang lingkup yang tidak dapat dijangkau oleh penegakan hukum ini dikenal dengan istilah *area of no enforcement*.

³⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37

2) *Fullenforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area *ofnoenforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actualenforcement*, Menurut Joseph Goldstein, penerapan penegakan hukum secara menyeluruh *full enforcement* tidak dapat dianggap sebagai suatu harapan yang realistis. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang meliputi aspek waktu, sumber daya manusia, sarana investigasi, anggaran, serta faktor lainnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menuntut adanya pelaksanaan diskresi *discretion*, sehingga bagian yang dapat direalisasikan disebut sebagai *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana merepresentasikan penerapan hukum pidana *criminal law application* yang melibatkan sejumlah subsistem struktural, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, lembaga penasihat hukum juga termasuk dalam komponen yang terlibat. Dalam konteks ini, penerapan hukum harus dipahami melalui tiga dimensi utama.

a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normativesystem*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b) Penerapan hukum dipahami sebagai suatu sistem administratif (administrative system), yang mencakup hubungan serta interaksi antar aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai subsistem dalam struktur peradilan pidana yang lebih luas.
- c) Penerapan hukum pidana juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial (social system), yang mengandung makna bahwa dalam menentukan atau mendefinisikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana,
- d) perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁵

b. Instrumen penegakan hukum

Penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, sangat bergantung pada efektivitas penegak hukumnya. Undang-undang telah mengatur bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam praktiknya, sanksi administrasi menjadi langkah awal yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Instrumen ini memungkinkan pemerintah untuk bertindak sesuai kewenangannya guna menjaga kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana ditempuh sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) apabila penegakan hukum administrasi tidak memberikan

³⁵ Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 38

efek jera. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi ketiga instrumen tersebut dan komitmen penegak hukum dalam menerapkannya secara adil dan konsisten.³⁶

Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tiga instrumen utama yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan langkah awal yang bersifat preventif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum lingkungan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pemerintah memanfaatkan sanksi administrasi sebagai upaya awal penegakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika langkah administratif tidak efektif, penegakan dilanjutkan dengan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan memberikan efek jera melalui pengadilan. Instrumen terakhir yang digunakan adalah sanksi pidana, yang bersifat represif dan menjadi jalan pamungkas untuk menindak pelaku atau korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Keseluruhan instrumen ini dirancang untuk menekan tindak pidana lingkungan dan memastikan perlindungan serta kelestarian lingkungan hidup.

c. Fungsi Penegakan Hukum

Hukum merupakan aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban umum, melindungi individu serta sebagai alat penegak keadilan. Hukum di buat agar keadilan dapat diterapkan kedalam

³⁶ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 18
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pergaulan hukum, jika ada subjek yang tidak taat dalam aturan yang telah dibuat dan ditentukan atau dengan kata lain telah melanggar hak dari subjek lain maka subjek pelanggar akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya³⁷

Soed Jono dalam bukunya Yulies Tina mengatakan bahwa ada 3 fungsi hukum yang dapat di terapkan yaitu:³⁸

- 1) Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat sifat dan watak hukum itu sendiri yang akan memberikan petunjuk kepada perilaku masyarakat, karena norma-norma yang telah dibuat telah memperlihatkan mana kebaikan dan keburukan.
- 2) Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Salah satu sifat hukum adalah daya yang mengikat kepada fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan, salah sifat hukum yang mengikat dan memaksa dapat mendorong masyarakat lebih maju karena hukum dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penggerakan pembangunan

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:³⁹

³⁷ H.R. Ridrwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 322

³⁸ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 13

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja

1) Faktor Hukum

Masalah yang terjadi pada penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yang disebabkan.

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Tidak adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan artikata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Kepribadian dan mental petugas penegak hukum memainkan peranan penting, hal ini menjadikan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Para penegak hukum yang menjadi panutan dalam masyarakat idealnya memiliki kompetensi tertentu yang sejalan dengan harapan dan aspirasi publik. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif serta mampu memperoleh pemahaman dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum. Selain itu, mereka juga harus mampu menjalankan peran yang dapat diterima secara sosial. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang para penegak hukum menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari faktor *internal* (diri sendiri) maupun *eksternal* (lingkungan);

- a) Terbatasnya kapasitas individu dalam memahami dan menghayati peran serta sudut pandang pihak lain yang menjadi lawan interaksinya.
- b) Tingkat aspirasi yang masih relatif rendah atau belum berkembang secara optimal.
- c) Minimnya motivasi untuk berpikir jauh ke depan, sehingga menghambat kemampuan dalam merumuskan proyeksi atau perencanaan jangka panjang.
- d) Belum terinternalisasinya kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya yang bersifat material.
- e) Rendahnya kemampuan inovatif yang seharusnya menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan bersifat konservatif.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai, struktur organisasi yang tertata dengan baik, serta kelengkapan peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas. Apabila elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan dari penegakan hukum akan menjadi sesuatu yang sulit untuk direalisasikan..

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila masyarakat sadar dan mengetahui atas hak dan kewajibannya maka mereka akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.⁴⁰

Faktor ini berhubungan erat dengan kehidupan sosial, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman dan penegakan hukum tersebut perubahan sosial yang dapat terjadi pada masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai serta sikap yang di sebabkan dari kondisi geografis, kebudayaan ideologi. Sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan tersebut⁴¹

5) Faktor Kebudayaan

Pada hakikatnya, kebudayaan mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak yang mencerminkan pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik dan patut untuk dianut, serta hal-hal yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 5

⁴¹ Muhamad Faisol, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1, (Januari-Juni 2019): 35

dipandang buruk dan layak untuk dihindari. Soerjono Soekanto sendiri menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yakni mengatur manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat dan menjadi esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

a. Pengertian Rokok ilegal

Rokok ilegal merupakan produk tembakau yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, namun peredarannya tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rokok ilegal ini umumnya memiliki karakteristik tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Rokok tanpa dilekati pita cukai
- 2) Rokok dilekati pita cukai palsu
- 3) Rokok dilekati pita cukai yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- 4) Rokok menggunakan pita cukai bekas.⁴²

⁴² Joel Andres Purba, "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor wilayah Bea dan Cukai Tambilahan Tipe Madya Pabean C" .(Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021)

Pengertian rokok menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat 1 adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotianatabacum*, *Nicotianarustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Lebih dari 4000 jenis bahan kimia dapat diproduksi hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja. Dari jumlah tersebut, 400 diantaranya beracun dan 40 dapat terakumulasi dalam tubuh. Rokok juga bersifat zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi seseorang yang menghisap rokok. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).

Sedangkan Menurut Permenkes RI No. 109 Tahun 2012 Merokok menyebabkan terjadinya perubahan cepat dan lambat dalam kadar zat uji tertentu. Hanya dengan menghisap rokok 1-5 batang rokok menyebabkan perubahan drastis dalam waktu satu jam, yang mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol. Ada banyak faktor yang memicu satu sama lain sehingga seolah-olah menjadi lingkungan hitam karena menjadi sulit. Dari segi kesehatan, merokok dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan menyebabkan kanker, menyebabkan kematian, meningkatkan kadar kolesterol darah, dan menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), serta penyakit jantung

koroner, oleh karena itu merokok harus dihentikan sebagai upaya pencegahan dini.⁴³

Sedangkan menurut Hukum Islam merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan umat Islam, yang sumber hukumnya berasal langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis, serta didasari oleh konsep dan kerangka hukum tertentu.⁴⁴ Jika suatu perbuatan tidak sesuai dengan konsep dan kerangka hukum tersebut, maka ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan. Dalam situasi darurat, seseorang perlu menetapkan keputusan hukum melalui ijtihad, yaitu dengan merujuk langsung pada kaidah dan ushul fiqh untuk menilai kesesuaian hukum fiqh yang ada terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Adapun landasan hukum islam yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di antaranya:

QS. Albaqoroh ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqoroh: 168)⁴⁵

Al-baqoroh ayat 188 juga berbunyi:

⁴³ zat-zat Negatif dalam rokok, November 14, 2024 <https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id>

⁴⁴ A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*, (Semarang: Unissula Press, 2011), 4

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 103

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 188)⁴⁶

Ayat ini menekankan pentingnya mengonsumsi sesuatu yang halal (dibolehkan secara hukum) dan thayyib (baik bagi kesehatan). Rokok, secara medis terbukti membahayakan kesehatan, dan rokok ilegal tidak memenuhi standar kesehatan serta tidak melalui prosedur cukai yang sah. Maka, dari sisi thayyib, rokok ilegal bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi halal, rokok ilegal dapat digolongkan sebagai hasil dari aktivitas yang melanggar hukum negara dan syariat, sehingga statusnya menjadi meragukan atau bahkan diharamkan oleh berbagai pendapat, selain itu ayat ini juga relevan dengan praktik peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal mengandung unsur memakan harta secara batil, yakni menghindari pajak dan cukai, membohongi konsumen, serta sering melibatkan praktik suap, pemalsuan, dan korupsi dalam distribusinya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A juga menjelaskan larangan yang dapat mengakibatkan dampak mudharat bagi dirinya sendiri atau kepada orang lain⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*., 103

⁴⁷ Arwani Faishal, "Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok" Senin, 19 Januari 2009

ولا ضرر لا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس ابن عن
الرقم ماجه ابن رواه .ضرار

Dari Ibnu Abbas R.A., beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada orang lain). (HR. Ibnu Majah)

b. Jenis-Jenis Rokok

Jenis rokok dapat diklasifikasikan berdasarkan keberadaan filter, jenis bahan pembungkus, serta bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya..⁴⁸ Berdasarkan ada atau tidaknya filter.

1) Rokok filter (SKM) adalah jenis rokok yang dilengkapi dengan filter yang terbuat dari busa serabut sintetis, yang berfungsi untuk menyaring nikotin sebagai salah satu zat berbahaya yang terkandung dalam rokok.

2) Rokok tanpa filter (SKT), yaitu rokok yang pada ujungnya tidak terdapat busa serabut sintetis.

c. Kandungan Rokok

Racun utama pada rokok adalah nikotin, tar dan karbon monoksida.

1) Nikotin

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirridin* yang terdapat dalam *Nicotinatabacum*, Nikotin, baik yang berasal dari *Nicotiana rustica* maupun spesies lainnya, atau sintesisnya, merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nikotin memiliki

sifat sangat adiktif dan beracun serta tidak berwarna.. Nikotin yang dihirup dari asap rokok masuk ke paru – paru dan masuk ke dalam aliran darah kemudian masuk ke dalam otak perokok dalam tempo 7 – 10 detik. Nikotin yang terkandung dalam rokok adalah sebesar 0.5 – 3 nanogram dan semuanya diserap sehingga di dalam cairan darah ada sekitar 40 – 50 nanogram nikotin setiap 1 mlnya. Nikotin bukan merupakan komponen karsinogenik. Hasil pembusukan panas dari nikotin seperti dibensakridin, dibensokarbasol dan nitrosaminelah yang bersifat karsinogenik. Pada paru – paru, nikotin akan menghambat aktivitas silia. Selain itu, nikotin juga memiliki efek adiktif dan psikoaktif.

2) Tar

Tar merupakan senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogenik. Senyawa ini berbentuk cairan berwarna coklat tua hingga hitam, memiliki sifat lengket, dan dapat menempel pada paru-paru sehingga menyebabkan perubahan warna pada gigi dan kuku perokok menjadi coklat, serta mempengaruhi kondisi paru-paru. Tar yang terkandung dalam asap rokok berperan dalam menyebabkan paralisis silia pada saluran pernapasan serta memicu berbagai penyakit paru seperti emfisema, bronkitis kronis, dan kanker paru. Konsentrasi tar dalam rokok dapat bervariasi, yaitu sebagai berikut. :

- a) Rokok dengan kandungan tar yang tinggi memiliki kadar tar kurang lebih sebesar 22 mg..
- b) Rokok dengan kandungan tar sedang memiliki kadar tar kurang lebih 15–21 mg.
- c) Rokok dengan kandungan tar rendah memiliki kadar tar kurang lebih 7 mg atau kurang.

3) Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida (CO) adalah gas beracun yang tidak memiliki warna maupun bau, dihasilkan dari pembakaran karbon yang tidak sempurna. Pembakaran tembakau dapat menghasilkan gas CO dengan konsentrasi antara 3% hingga 6%. dan gas ini dapat terhisap oleh siapa saja. Seorang perokok umumnya menghisap hanya sekitar sepertiga bagian dari asap rokok, yaitu bagian arus tengah, sementara arus pinggir tetap berada di luar. Selain itu, perokok tidak menelan seluruh asap yang terhirup, melainkan mengembuskannya kembali. Gas CO memiliki kemampuan mengikat hemoglobin dalam sel darah merah dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan oksigen. Akibatnya, selain kadar oksigen dalam udara yang berkurang karena keberadaan asap rokok, sel darah merah juga mengalami penurunan kemampuan mengangkut oksigen karena CO yang terikat menggantikan oksigen.

d. Dampak Rokok Bagi Organ

Merokok berdampak buruk terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan dapat memengaruhi perokok aktif maupun pasif.

- 1) Dampak langsung merokok :
 - a) Rambut, baju, badan berbau.
 - b) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat.
 - c) Peristaltik usus meningkat, nafsu makan menurun
- 2) Dampak jangka pendek :
 - a) Sirkulasi darah kurang baik.
 - b) Suhu ujung-ujung jari (tangan/kaki) menurun.
 - c) Gigi dan jari menjadi coklat atau hitam.
- 3) Dampak jangka panjang:
 - a) Kerja otak menurun.
 - b) Adrenalin meningkat.
 - c) Tekanan darah dan denyut nadi meningkat.
 - d) Rongga pembuluh darah menciut.
 - e) Muncul efek ketagihan dan ketergantungan.⁴⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Cukai

a. Pengertian Bea Cukai

Istilah serta definisi mengenai bea cukai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

⁴⁹ Senyawa Tar dalam Rokok, November 15, 2024 <http://digilib.unila.ac.id>

Dalam ketentuan tersebut, bea diartikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang yang masuk (impor) maupun keluar (ekspor) wilayah pabean, sedangkan untuk pengertian Cukai merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan serta pengelolaan terhadap bea cukai dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang kepabeanan. Adapun kepabeanan diartikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap arus keluar masuk barang dari dan ke dalam wilayah pabean, termasuk di dalamnya kegiatan pemungutan bea masuk.⁵⁰

Bea Cukai merupakan institusi yang dimiliki hampir seluruh negara di dunia dan dikenal dalam forum internasional sebagai Administrasi Pabean (Customs Administration), dengan cakupan tugas di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Di Indonesia, lembaga ini didirikan pada 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, kemudian berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 1965 hingga sekarang.⁵¹ Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah salah satu direktorat yang berada dibawah departemen keuangan. Direktorat jendral bea dan cukai dalam melakukan tugasnya

⁵⁰ JusriyatiDian, "Apa itu Barang Kena Cukai?", *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, (September 2008).

⁵¹ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai* (Yogyakarta: Mediapressindo, 2018), 17.

membawahi kantor wilayah, kantor inspeksi, kantor bantu dan pos-pos Bea dan cukai yang tersebar di seluruh daerah pabean indonesia.

1) Tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan cukai

Tugas pokok Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang pungutan pajak Negara, dalam bentuk Bea dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta fasilitas perpajakan dibidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- b) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, baik terhadap peraturan Bea dan Cukai maupun perundang-undang lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- c) Pelaksanaan pungutan bea dan cukai dan pungutan lain yang pungutannya dibebankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat jendral bea dan cukai diberikan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai berikut :

- a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan
- b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya.
- c) Mencegah barang kena cukai , barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan sarana pengangkut.

Selain kewenangan secara umum, Undang-undang juga memberikan kewenangan secara khusus kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yaitu :⁵²

- (1) Melakukan koreksi terhadap surat tagihan atau surat keputusan atas keberatan yang di dalam proses penerbitannya mengandung kesalahan penulisan, kekeliruan perhitungan, atau

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

- (2) Memberikan pengurangan atau penghapusan terhadap sanksi administratif berupa denda apabila sanksi tersebut dikenakan kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan kesalahan, melainkan terjadi akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan pribadi yang bersangkutan.

2) Sifat dan karakter barang kena cukai

Pengenaan cukai dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, terdapat tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC), yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, dan etil alkohol itu sendiri. Ketiga jenis barang tersebut dikenakan cukai karena dinilai memiliki potensi yang merugikan kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian serta pengawasan dalam peredarannya.


Undang-undang No. 39 tahun 2007 menjelaskan sifat dan karakteristik terhadap barang kena cukai diantaranya:⁵³

- a) Konsumsi perlu dikendalikan
- b) Peredarannya diawasi
- c) Penggunaanya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atupun dalam lingkungan hidup.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai

d) Penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (seperti barang mewah dan memiliki nilai tinggi) dikenai cukai.

Barang yang memenuhi sifat dan karakteristik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diklasifikasikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC), dan oleh karena itu dikenai pungutan berdasarkan tarif cukai tertinggi. Dalam konteks ini, rokok merupakan komoditas yang memenuhi ketiga karakteristik dimaksud, sehingga termasuk dalam kategori Barang Kena Cukai (BKC) yang pengimporan, peredaran, serta penggunaannya diatur dan dibatasi secara ketat oleh pemerintah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai langkah menggali kebenaran ilmiah mengenai hukum, sosiologi hukum adalah pendekatan hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.⁵⁴ Tujuan dari pendekatan ini untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada wilayah atau tempat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dan diperlukan guna mendukung proses pengumpulan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah kantor Bea Cukai Jember terletak pada Jl. Kalimantan No.33 Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi di kota

⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 68

Jember dikarenakan adanya peningkatan peredaran rokok ilegal dan temuan barang bukti rokok ilegal di kabupaten Jember.

D. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian didefinisikan sebagai batasan dalam suatu studi yang berfungsi untuk menentukan objek atau individu yang menjadi fokus utama dalam pengukuran variabel-variabel penelitian.⁵⁵ Adapun subjek penelitian yang akan di jadikan informan diantaranya;

1. Staff dan kepala kepabeanaan dan cukai Jember
2. Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, di mana data utama diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan pengumpulan informasi di lapangan sebagai data primer. Sementara itu, informasi yang bersumber dari literatur, dokumentasi, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian digunakan sebagai data sekunder..

Langkah-langkah yang ditempuh dalam prosedur penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data karena untuk melihat objek, perilaku dan kondisi dilapangan secara langsung untuk memudahkan penulis mendapatkan informasi dalam

⁵⁵ Populix, Subjek Penelitian, November 16, 2024. <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah>.

pengumpulan data yang valid.⁵⁶ Adapun data observasi yang telah diperoleh peneliti diantaranya;

- 1) Mengamati penegakan rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Jember
- 2) mengamati masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan cukai

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data, yang mencakup komunikasi verbal secara langsung. Teknik ini dilaksanakan melalui wawancara tatap muka secara personal dan, jika memungkinkan, dilakukan melalui media telepon.⁵⁷ Wawancara dilakukan terhadap informan yang berperan sebagai sumber data guna menggali informasi yang relevan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti antara lain sebagai berikut.;

- a. motivasi dan alasan penjualan rokok ilegal
- b. tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai aturan cukai
- c. Kendala penegakan hukum
- d. Proses dalam penegakan hukum

3. Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, peneliti juga menerapkan metode dokumentasi guna memperoleh data berupa dokumen,

⁵⁶ Fajar Nurdiansyah, Henben Siti, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf sebelum dan saat Pandemi Covid 19" *Jurnal Purnama Berazam*, vol. 2 No. 2 (April 2021): 161-162.

⁵⁷ Fajar Nurdiansyah, Henben Siti, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf sebelum dan saat Pandemi Covid 19." digilib.uinkhas.ac.id

seperti surat, foto, serta berbagai sumber lain yang dapat memperkuat temuan penelitian di lapangan.⁵⁸ Adapun dokumentasi yang telah didapatkan peneliti diantaranya berkaitan dengan:

- a. Catatan kasus dan proses hukum
- b. Proses penegakan hukum
- c. Statistik peredaran rokok ilegal
- d. Regulasi dan peraturan hukum
- e. Barang bukti hasil penangkapan

F. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yakni dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian yang bertolak dari sumber permasalahan lalu disusun dengan secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

Menurut Moleong, analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah secara menyeluruh data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan foto. Proses ini dilanjutkan dengan reduksi data, pengelompokan ke dalam satuan-satuan, kategorisasi, serta diakhiri dengan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh.⁵⁹

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis data pra-lapangan adalah proses analisis yang dilakukan sebelum terjun ke lokasi penelitian, dengan menelaah data hasil studi

⁵⁸ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV jejak anggota IKAPI, 2020), 80.

⁵⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus awal penelitian. Fokus ini bersifat sementara dan dapat disesuaikan berdasarkan temuan di lapangan.⁶⁰

2. Analisis data lapangan

Analisis data dalam penelitian ini mencakup proses pengorganisasian secara sistematis terhadap hasil wawancara dan observasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman, pendapat, teori, maupun gagasan baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau fakta yang dibutuhkan. Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan konteks penelitian. Dalam hal ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan memberikan gambaran atau informasi mendalam mengenai suatu konsep, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan berdasarkan fokus kajian penelitian.⁶¹

G. Keabsahan data

Keabsahan data mencerminkan komitmen peneliti dalam memastikan validitas temuan yang diperoleh dari lapangan. Menilai kredibilitas data merupakan aspek penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sah dan dapat diandalkan. Tanpa jaminan terhadap keabsahan data, hasil penelitian akan kehilangan makna dan tidak layak dijadikan dasar

⁶⁰ Aditya Nurkhaliq, Lyon Saryono, et al , "Analisis Pengendalian Kualitatif (Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk". *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, Volume 6 no. 2 (Oktober 2019): 395. <https://jurnal.Unigal.ac.id/index.php/ekonologi>

⁶¹ Basuki Kurniawan, "Logika Dan Penalaran Hukum" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 113-114

pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam proses penyajian dan pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dalam studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Mengacu pada pendapat Patton, triangulasi sumber merupakan metode membandingkan serta memverifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai waktu dan instrumen yang berbeda dalam konteks penelitian kualitatif.⁶²

H. Tahap - Tahap Penelitian

Tahapan yang terkait dengan penelitian ini mencakup proses pelaksanaan yang terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan di lapangan, tahap analisis data, serta tahap penyusunan laporan penelitian.

1. Tahap pra lapangan

- a. Tahap ini mencakup penyusunan latar belakang masalah, kajian pustaka untuk menyelaraskan paradigma dengan fokus dan rumusan masalah, serta perumusan hipotesis dan signifikansi penelitian. Selain itu, meliputi penentuan lokasi, instrumen, jadwal penelitian, rancangan pengumpulan dan analisis data, persiapan perlengkapan, serta mekanisme verifikasi keabsahan data.⁶³
- b. Studi eksplorasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian guna memahami kondisi sosial yang ada. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan transparan mengenai langkah-

⁶² Jurnal ilmiah dinamika sosial volume 1, nomor 2 (Agustus 2007): 28

⁶³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki press anggota AKAPI, 2010), 282. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langkah yang perlu diambil apabila objek tersebut memang dipilih sebagai fokus penelitian.⁶⁴

- c. Penyusunan dilakukan untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara terstruktur, observasi, serta pencatatan dokumen-dokumen yang relevan untuk keperluan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

a. Tahap reduksi

Tahap reduksi merupakan proses penyaringan informasi yang telah dikumpulkan dengan memilih data yang relevan, penting, dan berguna sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti merinci fokus masalah dan melakukan analisis mendalam untuk menemukan tema atau topik, serta merekonstruksi data menjadi pengetahuan, hipotesis, atau teori baru.⁶⁵

b. Tahap display

Tahap display merupakan proses penyajian data secara singkat dan terstruktur sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan penerapan hasil penelitian. Data disajikan dalam bentuk ringkasan yang terorganisir serta sinopsis yang fokus..⁶⁶


c. Kesimpulan dan verifikasi

⁶⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 138.

⁶⁵ Humanika, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (Juni 2021): 33

⁶⁶ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 106.

Langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif meliputi penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat sementara dan dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti yang mendukung. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten sejak tahap awal, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Profil Bea Cukai Jember

Menurut keputusan menteri keuangan RI No: KEP-032/KMK.01/1998 Tanggal 4 Februari tentang struktur organisasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, pada bab v pasal 251 ditetapkan bahwa kantor pelayanan Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana dibawah dan tanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Pasal 252 menyebutkan bahwa tugas KPBC melaksanakan tugas operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang ditetapkan direktorat jenderal.

Wilayah kerja yang di awasi melingkupi kabupaten Jember, kabupaten Bondowoso, dan kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang diawasi oleh KPBC Panarukan. Kantor yang bertempat di pelabuhan panarukan ini yang menjadi cikal bakal dari KPPBC TMP C Jember. Sebelum menjadi KPPBC TMP C Jember, KPBC Panarukan mengalami beberapa perubahan tipe kantor yaitu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B panarukan pada tahun 1992, pada tahun 1995 berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Panarukan pada tahun 2007, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada tahun 2012.

Berkembangnya penggunaan jasa dan pelayanan yang dilakukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, berdasarkan

keputusan menteri keuangan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan mengalami perubahan tipologi menjadi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember serta lokasi kantor yang berada di daerah kabupaten Situbondo di pindah ke kabupaten Jember. alasan dari perpindahan lokasi kantor untuk mempermudah pengguna jasa atau pengguna layanan untuk memperoleh pelayanan kantor, dikarenakan sebanyak 80% pengguna jasa Bea dan Cukai berlokasi di kabupaten Jember dan juga untuk mempermudah melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap pengguna jasa guna memastikan kepatuhan pengguna jasa diwilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

a. Visi

Menjadikan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan penerimaan negara disektor kepabeanaan dan cukai
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, usaha dan industri
- 3) Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan
- 4) Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dibidang kepabeanaan dan cukai

c. Strukur Organisasi kantor pengawasan, pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C Jember

Kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai Tiper Madya Pabean Jember memiliki skstruktur organisasi yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 yang dijelaskan pada gambar 4.1 sebagai berikut.



Gambar 4.1 Bagian struktur Bea dan Cukai Jember

d. Job Description

Deskripsi pekerjaan (*Job Description*) tiap bagian atau seksi kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Madya Pabean Jember sebagai berikut :

1) Kepala kantor

Bertanggung jawab kepada kepala Kantor wilayah direktorat jenderal Bea dan Cukai II jawa timur dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas serta tanggung jawab KPP Bea Cukai Jember Tipe Madya Pabean C Jember yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanaan dan cukai

berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub bagian Umum

Subbagian Umum bertanggung jawab atas urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai. Selain itu, subbagian ini juga memfasilitasi serta membina secara administratif Kelompok Jabatan Fungsional Bea dan Cukai serta jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. Selain itu, Subbagian Umum mengelola urusan keuangan dan rumah tangga di KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

3) Seksi Penindakan Dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan bertugas melaksanakan kegiatan intelijen, patroli, serta operasi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

4) Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas untuk melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis (PKCDT) memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, mengoperasikan komputer serta sarana pendukung lainnya, mengelola dan menyimpan data serta arsip (file), memberikan dukungan teknis untuk komunikasi data dan pertukaran data elektronik, mengolah data kepabeanan dan cukai, menerima, memeriksa kelengkapan, dan mendistribusikan dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data terkait kepabeanan dan cukai.

5) Seksi kepatuhan internal dan kepatuhan

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor dan melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja di masing-masing seksi, di mana setiap seksi dipimpin oleh seorang pejabat senior fungsional.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis merupakan langkah menyusun, menyajikan dan mengolah data yang telah di dapatkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan merujuk pada fokus penelitian, objek penelitian, dan kerangka teori dengan tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan sistematis.

1. Pengaturan Penegakan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember

Pada dasarnya rokok bukan lagi menjadi barang yang asing untuk di dengar ditelinga masyarakat, rokok hampir menjadi kebutuhan wajib sekunder bagi masyarakat lebih khususnya bagi orang yang perokok aktif. Tingginya perokok aktif kian lama menjadikan tingginya permintaan masyarakat ditambah lagi harga rokok pada tiap tahun mengalami kenaikan harga yang signifikan menjadikan masyarakat beralih kepada rokok yang murah, hal ini dimanfaatkan oleh produsen dan distributor memanfaatkan celah dengan cara tidak membayar cukai untuk menekan harga rokok yang di dijual menjadi lebih murah, seperti hal nya yang

dikatakan oleh bapak Katon selaku bagian pelaksana penindakan di Bea Cukai Jember

“peredaran rokok ilegal di Jember sendiri cukup signifikan hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah, sehingga dimanfaatkan oleh para produsen dan distributor memanfaatkan celah dengan tidak membayar cukai, sehingga rokok dijual menjadi lebih murah. Kita selaku Bea Cukai mengatur kewenangan DJBC dalam mengawasi barang masuk dan keluar di wilayah Indonesia sesuai dengan UU No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan”⁶⁷

Hal sama juga dikatakan oleh bapak Kris selaku pelaksana penindakan dan penyidikan, berikut hasil wawancara dengan beliau :

“peredaran rokok di Jember untuk belakangan tahun ini cukup besar, saya rasa ini karena dampak dari kenaikan harga rokok tiap tahunnya sehingga masyarakat banyak mencari rokok murah, dengan permintaan pasar yang banyak sehingga di dimanfaatkan oleh beberapa produsen dan distributor untuk membuat rokok ilegal (tanpa pita cukai), sehingga rokok yang dijual bisa dibeli dengan harga yang murah, rata-rata rokok ilegal di jual dengan kisaran harga Rp. 9000 – 10.000 / 20 batang, hal ini sangat murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai.”⁶⁸

Peneliti juga telah memperoleh hasil wawancara dengan bapak Wahyu salah satu masyarakat daerah wulahan yang mengatakan bahwa :

“sekarang di warung banyak dijumpai rokok rokok baru mas yang harganya murah terus isinya banyak, kemasannya juga gak kalah bagus sama rokok mahal terkadang saya juga beli rokok itu meskipun sebenarnya itu dilarang tapi ya mau gimana lagi mas harganya yang murah dan saya cocok dengan rasanya”⁶⁹

Peredaran rokok ilegal khususnya di Jember cukup tinggi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah. Hal ini dimanfaatkan oleh produsen dan distributor dengan menjual rokok tanpa

⁶⁷ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

⁶⁸ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

⁶⁹ Wahyu, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Desember 2024

pita cukai yang harganya jauh lebih murah, sekitar Rp9.000–10.000 per bungkus dengan isi 20 batang. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga rokok setiap tahun, sehingga masyarakat cenderung memilih rokok ilegal meskipun tahu itu dilarang. Rokok ilegal ini sering dijual di warung dengan kemasan menarik dan rasa yang bersaing dengan rokok resmi (legal)

Permintaan pasar yang terus bertambah dan ditambah harga rokok legal yang mengalami kenaikan tiap tahunnya menjadikan banyak masyarakat yang beralih kepada rokok murah tanpa pita cukai, meskipun masyarakat tau bahwa membeli rokok ilegal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan tetapi harga yang murah dan cita rasa yang tidak kalah dengan rokok legal, juga menjadi salah satu alasan masyarakat membeli rokok ilegal tersebut.

Hasil observasi yang telah di dapatkan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa rokok ilegal dijual dengan cara diam-diam tanpa mendisplay produk rokok ilegal di etalase warung, jual beli dilakukan dengan cara menanyakan barang lewat pedagang terlebih dahulu kemudian di ambikan oleh penjual.⁷⁰

Dalam hal ini serangkaian langkah kebijakan, dan tindakan telah diambil dan dilakukan dalam pengaturan penegakan untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Bea Cukai sendiri juga melibatkan intansi terkait dalam melaksanakan serangkaian penindakan pemberantasan rokok ilegal,

⁷⁰ Observasi di Bea Cukai Jember, 20 Desember 2024

dimulai dari pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Katon selaku divisi penindakan di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Dalam mengatasi peredaran rokok ilegal khususnya di Jember ada beberapa pengaturan dalam menindak peredaran rokok ilegal yakni kita bagi beberapa aspek, yaitu pencegahan, pengawasan, penindakan. Pada tahap pencegahan kita telah melakukan sosialisasi dimana-mana dan seminar diberbagai acara pemerintahan maupun masyarakat, selain itu kami juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait rokok Ilegal, dalam pengawasan kita melaksanakan operasi pasar bersama tim dari satpol PP. Kita juga melakukan penindakan tegas bagi siapapun yang terbukti bersalah dengan cara melakukan penyitaan barang, memberikan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar dan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007”⁷¹

Hal yang sama juga di katakan oleh bapak Yogi selaku divisi penyidikan, yang mengatakan bahwa ;

“Dalam pengaturan penindakan untuk melawan peredaran rokok ilegal di Jember kita melakukan pencegahan, penindakan, dan pengawasan, dari segi pencegahan kita gencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui acara formal pemerintahan, acara kemasyarakatan, melalui media online, poster, baleho, sosialisasi kebeberapa daerah yang menjadi titik rawan peredaran rokok ilegal. Dari segi pengawasan kita melaksanakan operasi pasar kepada para pedagang di pasar dan toko-toko, kita melakukan pengecekan bahwa mereka menjual rokok ilegal apa tidak sekaligus memberikan pemahaman terkait tidak bolehnya menjual rokok ilegal, pada tahap penindakan kita laksanakan sesuai dengan UU No.39 tahun 2007 melakukan penyitaan barang bukti dan memberikan denda paling sedikit 2 kali lipat dan paling banyak 10 kali lipat dari harga cukai yang harus dibayarkan dan hukuman penjara selama 1 tahun, dan paling lama 8 tahun.”⁷²

Dari hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa dalam mengatasi peredaran rokok ilegal dilakukan pengaturan berdasarkan tiga

⁷¹ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Desember 2024

⁷² Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 Desember 2024

aspek utama yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat contohnya pada acara formal pemerintahan, acara kemasyarakatan, poster, baliho yang bertuliskan Gempur Rokok Ilegal, media sosial (Youtube, facebook, Instagram, dan Twitter X). pengawasan dan penindakan dilapangan melibatkan satpol PP dan kepolisian dengan penelusuran lebih mendalam terkait peredaran rokok ilegal. Adapun Ketika memenuhi bukti yang cukup dapat di tindak sesuai dengan UU No. 39 tahun 2007 dengan melakukan penyitaan barang, membayar denda paling sedikti 2 kali lipat dan paling banyak 10 kali lipat dari harga cukai barang yang dimiliki, atau kurungan penjara 1 tahun dan paling lama 8 tahun.

Hasil observasi yang telah di dapatkan peneliti, bahwa selama periode tahun 2023-2024 bea cukai Jember telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 274 penindakan terhadap sarana pengangkutan maupun tempat penjual eceran, dengan melakukan penyitaan sebanyak 2.039.840 batang rokok ilegal dengan berbagai merek dengan perkiraan nilai barang Mencapai Rp.2.815.426.300 miliar rupiah. Barang sitaan BMN dari hasil penindakan dimusnahkan dengan cara di bakar.⁷³

Mengingat jumlah temuan barang yang banyak selama tahun 2023-2024 dengan jumlah nominal yang besar telah memberikan dampak kerugian terhadap negara yang begitu besar. Pengaturan penindakan harus

⁷³ Observasi di Bea Cukai Jember, 22 Desember 2024

dapat menyelamatkan negara dari kerugian ekonomi sebelum nantinya menjatuhkan hukuman kurungan terhadap tersangka, hal ini seperti yang telah dikatakan oleh bapak Yogi selaku penyidik di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancaranya :

“Dalam tahapan pemberian hukuman kepada pelaku sebelumnya kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan untuk memastikan kebenarannya, karena kita mendapat laporan atau aduan dari masyarakat, jika benar maka kita lakukan penindakan dengan cara mendatangnya kelokasi bagi penjual yang terbukti menjual maka kita akan memberikan surat tilang dan menyelidiki mendapatkan barang dari mana seberapa banyak barang yang di dapatkan dan di edarkan. Selanjutnya hasil laporan kita serahkan ke kantor untuk menunggu hasil tindak lanjutnya seperti apa, kalau nantinya di tindak lanjuti maka sesuai dengan UU No.39 tahun 2007.”⁷⁴

Hal yang sama juga di tambahkan oleh bapak Katon selaku divisi penindakan, berikut ini hasil wawancaranya ;

“Semua penindakan yang kita lakukan melalui beberapa tahapan, yang pertama berdasarkan dari aduan masyarakat, dan hasil penyidikan tim penyidik lalu di serahkan kepada saya selaku dari tim penindakan. Ada istilah yang Namanya ultimium remidium pemidanaan adalah upaya terakhir jadi kita bea cukai megutamakan pemulihan keuangan negara dulu, pemberian pemidanaan adalah langkah terakhir”⁷⁵

Hal diatas juga di tambahkan oleh bapak Kris selaku dari tim penindakan yang membetulkan perkataan hasil wawancara diatas, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Penindakan akan dilakukan kalau ada perintah dari atasan untuk melaksanakan penindakan. sebelum adanya penindakan maka akan dilakukan penyidikan terlebih dahulu setelah itu kita bawa keatasan apakah kiranya masalah ini perlu untuk di tindak lanjuti atau tidak, kalau perlu maka kita lakukan penindakan dan langsung datang ke lokasi. Kita selaku bea cukai selalu mengutamakan ultimium

⁷⁴ Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 Desember 2024

⁷⁵ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Desember 2024

remidium menjadikan hukuman kurungan adalah solusi terakhir, tujuan utama kita adalah pemulihan keuangan negara jadi kita selalu mengupayakan pelaku untuk membayar denda sesuai dengan pasal yang telah berlaku dengan sebanyak barang yang dimiliki”.⁷⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara diatas bahwasanya pada proses penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal oleh bea cukai dilakukan dengan cara sistematis dan berpedoman pada aturan yang berlaku, dengan fokus utama yaitu pemulihan kerugian negara. Tahap penindakan diawali dari laporan masyarakat yang kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, jika terbukti tindakan langsung dilakukan di lokasi, meliputi pemberian surat tilang kepada penjual, investigasi sumber barang, serta jumlah barang yang di edarkan. Hasil dari investigasi akan menentukan tindakan selanjutnya, penindakan didasarkan pada prinsip *Ultimum Remedium*, dimana hukuman pidana kurungan dijadikan upaya terakhir, prioritas utama adalah memulihkan keuangan negara melalui pembayaran denda oleh pelaku sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2007.

Bea Cukai bekerja di bawah langsung intruksi kementerian keuangan, disamping itu Bea Cukai juga memiliki peran untuk memperbaiki pemasukan kas negara sehingga dalam kinerjanya Bea Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan undang- undang yang telah di sahkan, berikut ini hasil wawancara

⁷⁶ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 Desember 2024

dengan bapak Yogi selaku bagian penyidik di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“jadi kita bertugas langsung di bawah kementerian keuangan dengan bagian pemerintah pusat, jadi yang bisa memberikan wewenang kita adalah menteri keuangan karena tugas kita menyelamatkan pemasukan kas negara lewat pengawasan dan pengendalian barang kena cukai, termasuk tembakau. Tugas dan wewenang kita sudah tertulis dalam UU No, 39 Tahun 2007 tentang cukai yakni mengatur pengawasan, pengendalian barang, dan penindakan terhadap peredaran barang terkena cukai.”⁷⁷

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dari pernyataan bapak kris selaku bagian penindakan di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Dalam menjalankan tugas kita telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, kita merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan kita langsung berada di bawah kementerian keuangan republik Indonesia. Peraturan pemerintah dan menteri keuangan juga mengatur pengawasan dan pengendalian hasil tembakau yang tertuang dalam PP No. 72 tahun 2021 dan PMK No. 66/PMK.04/2018 tentang mengatur tata laksana pengawasan cukai, termasuk operasi pemberantasan rokok ilegal. Untuk peraturan daerah sendiri yang dikeluarkan oleh bupati Jember tentang kawasan tanpa rokok No. 87 Tahun 2021”.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa Bea Cukai merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada langsung dibawah kementerian, tugas dan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian barang kena cukai, khususnya hasil tembakau diberikan langsung oleh kementerian keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Tugas utama bea dan Cukai meliputi pengawasan, pengendalian, serta penindakan

⁷⁷ Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Desember 2024

⁷⁸ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

peredaran barang yang dikenakan cukai untuk melindungi pemasukan kas negara. Tugas lebih lanjut tercantum dalam peraturan pemerintah No. 72 tahun 2021 serta peraturan menteri keuangan nomer 66/PMK.04/2018, yang secara khusus mengatur tata laksana pegawai cukai, termasuk operasi pemberantasan rokok ilegal.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap rokok ilegal di kabupaten Jember dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang tata laksana pengawasan cukai serta langkah-langkah penindakan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal. Peraturan bupati Jember Nomor 87 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, dengan tujuan untuk membatasi peredaran dan konsumsi produk tembakau di wilayah Jember sebagai upada pengendalian tembakau.

2. Peran Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal Dikabupaten Jember

Penegak hukum yang bekerja sama dengan pihak bea cukai dalam memberantas rokok ilegal yang beredar di masyarakat memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum, adil, dan efektif. Peran penegakan hukum memastikan bahwa semua aktivitas terkait produksi, distribusi, dan penjualan rokok mematuhi peraturan hukum, hal ini tidak lain untuk melindungi kepentingan negara,

pelaku usaha yang legal dan masyarakat secara umum dari dampak negative yang di timbulkan dari rokok ilegal. Disamping itu peneliti juga telah mendapatkan hasil wawancara terkait dengan peran penegakan hukum seperti halnya yang telah dikatakan oleh Bapak Yogi selaku penyidik di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“kita selaku bea cukai selalu berkordinasi dengan penegak hukum ketika adanya temuan kasus dan melakukan pengembangan kasus, karena bagaimanapun terkait dengan penindakan di lapangan harus melibatkan penegak hukum lainnya seperti polisi, dan satpol PP. kami selaku Bea Cukai memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penegak hukum di bidang cukai terutama pada rokok ilegal, kita juga melakukan operasi penindakan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan TNI, operasi ini bertitik pada pendistribusian pada jalur produksi dan transportasi”⁷⁹

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Katon selaku tim penindakan, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

”Peran kita dalam penegakan pemberantasan rokok ilegal yakni melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, pencegahan kita lakukan dengan berbagai cara yakni edukasi dan sosialisasi di semua acara yang di selenggarakan pemerintahan, dinas, dan acara sosial kemasyarakatan, pengawasan kita laksanakan dengan mengadakan operasi pasar, gabungan bersama satpol PP dan Polisi yang tentunya fokus pada titik distribusi pada jalur transportasi. Penindakan kita lakukan dengan cara melakukan penyitaan barang, dan pemberian denda pembayaran cukai barang sebanyak yang di miliki sesuai dengan undang undang cukai yang berlaku.”⁸⁰

Hal yang lain juga di tambahkan oleh bapak Kris selaku tim penindakan, berikut hasil wawancara dengan beliau ;

“Peran kita sejauh ini tetap melaksanakan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku pengedar dan penjual rokok

⁷⁹ Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Desember 2024

⁸⁰ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

ilegal operasi pasar dan jalur transportasi pendistribusian tetap kita awasi untuk mencegah peredaran yang semakin banyak dan meluas. Tahun 2023 kami melakukan 274 penindakan terhadap sarana pengangkut maupun tempat jual eceran di wilayah Jember, Bondowoso dan Situbondo. Dari hasil penindakan tersebut di sita sebanyak 1.788.200 batang rokok ilegal dengan berbagai merek dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp. 2.245.138.184,00 dan potensi kerugian negara sebesar 1,2 Miliar. Pada tahun 2024 khususnya daerah Jember kita telah menyita 10.000 batang rokok pada bulan agustus, dan 848.000 batang rokok pada bulan September.”⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Bea Cukai memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan hukum dibidang cukai khususnya dan pemberantasan rokok ilegal, dalam menjalankan tugasnya Bea Cukai bekerjasama dengan aparat penegak hukum kepolisian, satpol PP untuk memastikan efektifitas penindakan di lapangan. Upaya yang di lakukan mencakup tiga aspek utama yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, pengawasan dilakukan melalui operasi pasar razia di jalur pendistribusian jalur transportasi. Sementara itu untuk penindakan bea cukai melakukan penyitaan barang bukti serta pengenaan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cukai yang berlaku. Dalam penerapan penindakannya selama tahun 2023 telah tercatat sebanyak 274 penindakan terhadap sarana pengangkut dan tempat penjual eceran di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo dengan hasil sitaan sebanyak 1.788.200 batang rokok ilegal senilai Rp. 2,2 Miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 1,2 miliar. Tahun 2024 untuk wilayah Jember saja bea cukai telah melakukan

⁸¹ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

penyitaan sebanyak 10.000 batang rokok pada bulan Agustus dan 848.000 batang rokok pada bulan September.

Hasil observasi yang telah di dapatkan oleh peneliti dari hasil dokumen yang telah didapatkan menunjukkan ada penurunan kasus pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, dokumen yang telah diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada 274 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sampai bulan September baru tercatat 2 kasus besar, untuk lebih mudah dipahami simak diagram berikut ini di bawah.



Sumber: Bea dan Cukai Jember

Gambar 4.2 Diagram Peredaran rokok ilegal Tahun 2023 – 2004

Dari hasil diagram diatas menunjukkan pada tahun 2024 terjadi penurunan peredaran rokok ilegal dan dapat diasumsikan bahwa peredaran rokok ilegal di Jember mulai berkurang dari tahun sebelumnya, ini merupakan akibat dari efektivitas pengawasan yang telah dilakukan, disamping itu hal ini juga menunjukkan operasi yang dilakukan semakin efektif dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dari sini dapat dilihat pemerintah melalui Bea Cukai berupaya sangat serius untuk memberantas dan menyetabilkan keuangan negara.

Keseriusan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal tidak selalu berjalan dengan mudah dan mulus dalam melakukan penindakan adapun

faktor yang menghambat dalam pemberantasan rokok ilegal, seperti halnya yang telah disampaikan oleh bapak Katon selaku bagian penindakan, berikut ini hasil wawancara dengan beliau :

“Ada beberapa faktor yang menghambat kita di lapangan, adanya kemungkinan keterlibatan oknum di berbagai pihak yang melindungi peredaran rokok ilegal dan hal ini menghambat kami dalam menegakkan hukum, modus operasi yang semakin canggih yakni dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat transaksi jual seperti di ecommerce dengan menggunakan akun anonim dan ini menyulitkan kami untuk melacak transaksi secara langsung, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) mengingat pengawasan cakupan kita yang luas, dengan jumlah personil yang terbatas dan fasilitas yang tersedia juga terbatas, ini juga menjadikan tantangan besar bagi kami, semisal di daerah Jember yang membutuhkan waktu perjalanan lebih dari dua jam dari pusat kantor kami untuk dijangkau ini akan memakan waktu dan keburu bocor ketika melakukan penggerebekan.”⁸²

Pada kesempatan lain peneliti juga telah melakukan wawancara kepada bapak Kris selaku bagian penindakan di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancaranya :

“tentunya ada beberapa faktor yang menurut kami jadi hambatan yang pertama anggota kita yang kurang mengingat cakupan wilayah yang kita awasi sangat luas terutama pada daerah daerah yang jauh dari perkotaan yang terkadang menjadi tempat transaksi penjualan rokok ilegal, untuk mengatasi hal itu sebenarnya kita juga telah membuka aduan melalui sosmed dan website resmi untuk melaporkan ketika ada rokok ilegal di desa mereka cuman masih banyak masyarakat yang takut ketika mau berurusan dengan hal seperti itu di karenakan takut dan mengabaikannya begitu saja, tapi juga ada masyarakat yang berani untuk lapor kepada kita, selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih model transaksi juga semakin berkembang yakni melalui ecomers dengan menjual barang tetapi barang yang ada di ecommerce di samarkan namanya atau di ganti namanya dengan produk lain, jadi buat mengakali sistem yang ada pada aplikasi dalam ecommerce meskipun pada aplikasi tersebut telah tertera sistem larangan secara otomatis untuk penjualan segala jenis rokok dan tembakau, ini juga

⁸² Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

menjadikan kami kesusahan dalam melakukan penyidikan lebih lanjut”⁸³

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Jember menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satunya keterlibatan oknum dari berbagai pihak yang melindungi peredaran rokok ilegal sehingga menghambat proses penindakan, modus operasi yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi, khususnya platform *e-commerce* untuk melakukan transaksi secara *anonim*, praktik ini menyulitkan pelacakan dan penyidikan lebih lanjut, mengingat adanya penyamaran produk guna menghindari sistem seleksi otomatis yang diterapkan oleh platform digital. Keterbatasan sumberdaya manusia dan fasilitas juga menjadi tantangan yang signifikan mengingat cakupan wilayah pengawasan yang cukup luas termasuk daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau, disamping itu sebagai langkah mitigasi Bea dan Cukai telah membuka kanal aduan melalui media sosial dan website resmi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan rokok ilegal, namun masih terdapat kendala psikologi di masyarakat dimana sebagian besar enggan melapor karena takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul sehingga mereka bersikap biasah saja.

Hasil observasi yang telah didapatkan peneliti juga menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini tepatnya mulai tahun 2020-2024 telah terjadi aduan dari masyarakat sebanyak 58 aduan terkait

⁸³ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

laporan adanya warung yang menjual rokok ilegal dan transaksi rokok ilegal, angka aduan tersebut masih sangat jauh dari apa yang terjadi dilapangan mengingat masih banyaknya rokok ilegal yang beredar di pasaran, masyarakat lebih memilih untuk diam dan enggan melapor karena memikirkan dampaknya seperti apa nantinya kepada dirinya. Data yang didapatkan penelitian juga menunjukkan wilayah persebaran rokok ilegal lebih banyak di daerah desa pada tahun 2023 telah dilakukan penggerebakan kasus besar di desa Suco, Mumbulsari dan daerah Pakusari dengan menggagalkan pengiriman melalui jalur transportasi darat. tahun 2024 telah di lakukan operasi tangkap tangan kasus besar di daerah Bangsalsari disebuah gudang penyimpanan, daerah Umbulsari dan desa Tegalwangi yakni operasi gabungan satpol PP dan Bea Cukai Jember, daerah tanggul pengamanan barang yang dikirim dari arah pasuruan.⁸⁴

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum rokok ilegal di Jember dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Jember telah melakukan berbagai peranan yakni dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya rokok ilegal bagi perekonomian negara dan Kesehatan, serta membuka tempat aduan pengawasan dilakukan dengan adanya operasi pasar, dan gabungan yang bersama satpol PP dan Polisi dengan fokus kepada pendistribusian

⁸⁴ Observasi di Bea cukai, Jember 20 Desember 2024

pada jalur transportasi. Sedangkan pada penindakan pihak Bea Cukai melakukan penyitaan barang bukti serta pengenaan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cukai yang berlaku, dalam penindakan Bea Cukai mengutamakan *ultimum remedium* yakni pemberian hukuman pidana penjara sebagai solusi terakhir dan lebih mengutamakan untuk pembayaran denda karena tujuan dari Bea Cukai untuk membantu memulihkan pendapatan negara lewat cukai.

3. Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember

Kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan aspek penting yang perlu di tingkatkan, meskipun upaya hukum oleh aparat sudah dilakukan, peran serta masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa praktik ilegal ini dapat di minimalisir, dengan kesadaran masyarakat yang tinggi tentunya peredaran rokok ilegal dengan sendirinya akan berhenti. Untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Yogi selaku penyidik di kantor Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Sejauh ini hasil survei kita di lapangan konsumsi rokok ilegal lebih banyak di temukan dikalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah karena harganya yang lebih murah, sementara itu dari sisi distribusi pelaku usaha kecil seperti warung dan toko kelontong kerap kali menjadi perantara, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman hukum atau ingin mendapat keuntungan yang lebih besar, pedagang besar pada umumnya lebih berhati-hati karena mengetahui akan resiko hukum. Sedangkan untuk para pedagang kecil yang sering kali kita temui dilapangan menganggap

bahwa menjual rokok ilegal bukanlah pelanggaran serius. Oleh karena itu kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat”⁸⁵

Terkait wawancara di atas perihal lain juga ditambahkan oleh bapak Kris selaku bagian tim penindakan Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau :

“Menurut saya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjual rokok ilegal cukup baik khususnya di daerah perkotaan para pedagang warung mereka sudah paham dan mengetahui konsekuensinya apabila terbukti menjual, tapi untuk wilayah pedesaan ini yang menurut saya kurang, bukan berarti mereka tidak paham terhadap larangan penjualan rokok ilegal motif yang mereka lakukan kebanyakan mencari keuntungan yang banyak karena rokok ilegal yang mereka jual cepet habisnya dibandingkan dengan rokok legal. Harganya yang sangat murah menjadikan banyak masyarakat kelas menengah kebawah beralih pada rokok ilegal. Kita tetap optimis dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal bagi perekonomian negara dan kesehatan.”⁸⁶

Disamping itu peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Katon selaku tim penindakan Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau :

“Kesadaran masyarakat secara keseluruhan sudah semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya hal ini dilihat dari trend kasus yang tiap tahun mengalami penurunan, namun kita juga masih menemui penjualan rokok yang di lakukan secara sembunyi-sembunyi khususnya di daerah pedesaan karena harganya yang sangat murah dibandingkan dengan rokok legal sehingga ramai peminatnya terutama untuk masyarakat tingkat menengah kebawah.”⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa Konsumsi rokok ilegal masih cukup tinggi di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya lebih murah. Pedagang kecil seperti warung dan

⁸⁵ Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Desember 2024

⁸⁶ Kris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

⁸⁷ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

toko kelontong sering menjadi perantara, baik karena kurang paham hukum maupun demi keuntungan lebih besar. Sementara itu kesadaran hukum di perkotaan cukup baik dibandingkan di pedesaan, karena masih banyak yang menjual rokok ilegal karena permintaan tinggi. Meskipun kasusnya menurun tiap tahun, penjualan secara sembunyi-sembunyi masih terjadi. Sosialisasi dan edukasi rokok ilegal terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal terhadap ekonomi dan kesehatan, terutama di daerah pedesaan.

Permasalahan rokok ilegal merupakan masalah yang kompleks, tidak bisa cuma sekedar satu element saja yang bergerak harus mengikutsertakan peran masyarakat dalam pemberantasannya terutama dalam hal kesadaran masyarakat yang sangat perlu untuk di tingkatkan, edukasi dan sosialisasi merupakan jalan yang telah di ambil Bea cukai dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara mengikutkan komunitas pemuda, tokoh masyarakat, UMKM, dan aparatur desa yang berada di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti telah memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Yogi selaku penyidik di Bea Cukai Jember, berikut hasil wawancara dengan beliau ;

“Edukasi dan sosialisasi kita tetap terus lakukan mengingat masih adanya rokok ilegal yang beredar secara sembunyi-sembunyi, kita juga menggandeng tokoh masyarakat, UMKM dan aparatur desa untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahayanya rokok ilegal. Selain itu kami juga melibatkan organisasi para pemuda dalam mengedukasi ke generasi muda.”⁸⁸

⁸⁸ Yogi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Desember 2024

Pada kesempatan lain peneliti juga telah melakukan wawancara kepada bapak Katon selaku bagian penindakan Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Kerjasama antar berbagai elemen sangat perlu untuk di lakukan dalam menindak lanjuti pemberantasan rokok ilegal, baik dari sisi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus saling mendukung rokok ilegal akan berhenti peredarannya apabila permintaan pasar atau peminatnya tidak ada atau kesadaran mereka dari dampak membeli rokok ilegal bagi kesehatan dan perekonomian negara”⁸⁹

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh bapak kris selaku bagian penindakan di Bea Cukai Jember, berikut ini hasil wawancara dengan beliau ;

“Sejauh ini untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal kita terus mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan kita juga melibatkan para perangkat desa dan komunitas pemuda pemudi di lingkungan desa tersebut, selain itu kita juga mengajak UMKM untuk mengkampanyekan Gempur Rokok Ilegal di tempat jualan mereka”

Disamping itu hasil observasi yang telah didapatkan oleh peneliti kesadaran masyarakat terhadap hukum rokok ilegal masih beragam, dengan perbedaan yang cukup mencolok antara kelompok masyarakat yang memahami aturan dan mereka yang kurang menyadarinya. Dalam observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang di lakukan di beberapa kecamatan umbulsari, tanggul, pugur, balung, dan ampel, ditemukan bahwa Sebagian besar masyarakat masih mengkonsumsi rokok ilegal tanpa memahami konsekuensi hukum.⁹⁰

⁸⁹ Katon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Desember 2024

⁹⁰ Observasi di Bea Cukai, Jember, 22 Desember 2024

Sebagian besar pedagang kecil baik di pasar tradisional dan warung-warung pinggir jalan, mengakui bahwa mereka menjual rokok tanpa pita cukai karena harganya yang lebih murah dan permintaan cukup tinggi. Mereka juga cenderung kurang memahami bahwa peredaran rokok ilegal melanggar undang-undang cukai dan dapat dikenakan sanksi hukum. Banyak dari mereka yang hanya berfikir bahwa ini dapat menguntungkan hasil yang banyak tanpa menyadari dampak hukumnya.

Disisi lain, masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum seperti kalangan akademisi dan pegawai negeri, mereka menunjukkan kesadaran bahwa dampak negatif dari rokok ilegal bukan hanya merugikan negara saja dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen karena tidak ada jaminan kualitas dan kandungan dalam rokok tersebut dan berbeda dengan rokok legal lainnya yang memang peredarannya diawasi oleh Bea Cukai.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah didapatkan peneliti di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait hukum rokok ilegal di Jember beragam, untuk kalangan perkotaan dan pendidikan tinggi banyak yang sudah paham mengenai hukum rokok ilegal tetapi untuk masyarakat di desa banyak yang tidak paham dan mengerti hukum rokok ilegal. Selain itu perekonomian di desa yang tidak stabil juga berdampak kepada daya beli rokok ilegal, karena dapat di beli dengan harga yang murah ketimbang rokok legal.

Dapat disimpulkan dari semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti dapatkan ada beberapa temuan yang telah didapatkan peneliti diantaranya;

Dalam pengaturan penegakan hukum rokok ilegal Bea dan Cukai melakukan pengawasan dan pengendalian berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang pelaksanaan pengawasan cukai serta langkah-langkah penindakan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal. peraturan bupati Jember nomor 87 tahun 2021 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan tujuan untuk membatasi peredaran dan konsumsi produk tembakau sebagai upaya pengendalian tembakau.

Peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal diJember dalam memberantas peredaran rokok ilegal bea dan cukai telah melakukan berbagai peranan yakni melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak rokok ilegal terhadap ekonomi negara dan kesehatan, serta penyediaan tempat aduan. Pengawasan dilakukan dengan adanya operasi pasar, dan gabungan yang bersama satpol PP dan Polisi dengan fokus kepada pendistribusian pada jalur transportasi. Penindakan meliputi penyitaan barang bukti dan pemberian sanksi berupa denda sesuai dengan undang-undang cukai. Bea Cukai menerapkan prinsip *Ultimum Remidium*, yakni hukuman pidana penjara sebagai langkah terakhir,

dengan lebih mengutamakan denda untuk memulihkan penerimaan negara dari cukai.

Kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum rokok ilegal di Jember beragam, pada wilayah perkotaan dan berpendidikan tinggi banyak yang paham mengenai hukum rokok ilegal tetapi untuk lingkup masyarakat desa banyak yang tidak paham dan mengerti hukum rokok ilegal.

C. Analisis Temuan

1. Pengaturan Penegakan Hukum Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas perdagangan rokok cukup tinggi namun peredaran rokok ilegal tanpa cukai menjadi masalah serius yang merugikan negara dari segi penerimaan pajak serta berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat. Secara normatif pengaturan cukai rokok telah diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai, peraturan menteri keuangan No. 200/PMK.04/2008 tentang tatacara penyitaan barang kena cukai yang tidak di lekatinya pita cukai, dan peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 109 tahun 2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Bea dan Cukai selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, temuan peneliti menunjukkan dalam pengaturan

penegakan rokok ilegal tanpa cukai di Jember Bea dan Cukai Jember merujuk pada beberapa peraturan utama dalam menegakkan hukum terhadap rokok ilegal yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yakni pasal 54 yang berbunyi setiap orang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai dapat dipidana maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Selain itu peraturan menteri keuangan (PMK) No. 200/PMK.04/2008 juga menjelaskan tatacara penyidikan, penyitaan dan pemusnahan barang kena cukai. Dalam praktiknya Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya telah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian keuangan, dalam menjalankan tugasnya Bea dan Cukai Jember telah menerapkan setrategi yakni Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan dalam pelaksanaannya mengikutsertakan pemerintah daerah satpol PP dan kepolisian.

Menurut teori Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yakni salah satunya faktor hukumnya sendiri,⁹¹peraturan yang jelas dan tegas dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam kasus persebaran rokok ilegal di Jember peraturan terkait cukai sudah kuat dengan adanya UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai, tetapi masih ada celah dalam bentuk pengawasan dan pelaksanaan hukuman yang maskimal. Ditinjau dari fungsi hukum itu

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 5

sendiri menurut Soerjono ada tiga fungsi hukum yang dapat diterapkan yaitu;⁹²

- a. hukum sebagai pengendali sosial dalam hal ini pengaturan penerapan hukum rokok ilegal, dalam temuan ini Bea dan Cukai Jember telah menggunakan regulasi cukai UU No. 39 tahun 2007 sebagai mekanisme control agar tidak ada peredaran rokok ilegal, lain itu operasi Gempur Rokok Ilegal juga dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum agar masyarakat tidak menjual atau membeli rokok tanpa cukai.
- b. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*) hukum ini digunakan untuk mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat menuju kearah yang lebih baik, dalam temuan ini ada upaya Bea dan Cukai Jember dalam mengatur masyarakat menuju kearah yang lebih baik regulasi cukai bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga untuk melindungi industri rokok yang legal.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatur penegakan rokok ilegal di Jember Bea dan Cukai Jember menggunakan regulasi tentang cukai yakni UU No. 39 tahun 2007 sebagai mekanisme kontrol pemberantasan rokok ilegal. sedangkan pengaturan pelaksanaan tatacara dalam penindakan Bea dan Cukai Jember telah diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 200/PMK.04/2008 tentang tata cara pelaksanaan penindakan dibidang cukai.

⁹² Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 13

2. Pengaturan Penegakan Hukum Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa peran penegakan hukum rokok ilegal di Jember dalam pemberantasan rokok ilegal telah dilakukan berbagai cara yakni dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui acara pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan media sosial. Untuk pengawasan Bea dan Cukai melakukan operasi pasar dan gabungan bekerjasama dengan satpol PP, pemerintahan daerah Jember dan polisi dalam penindakannya pihak Bea dan Cukai melakukan penyitaan barang bukti serta pemberian sanksi berupa denda yang telah tertuang dalam undang-undang cukai yang berlaku dalam penindakannya Bea dan Cukai mengutamakan *ultimum remedium* yakni pemberian hukuman pidana sebagai solusi terakhir. Rentetan penindakan yang telah dilakukan Bea dan Cukai merupakan ejawantahan dari peraturan menteri keuangan PMK.No.200/PMK.04/2008 mengenai tata cara pelaksanaan penindakan kasus dalam melakukan penegakan hukum. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan.⁹³ Bea dan Cukai telah berusaha untuk

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), 15

mewujudkan ide dan konsep dari undang-undang cukai menjadi kenyataan, dengan dapat di lihat dari intensitas mereka dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan penindakan untuk menggempur rokok ilegal.

A. Hamid S. Attamimi juga menjelaskan penegakan norma hukum yang memiliki fungsi suruhan (*Gebot, Command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan dan menyimpangi, suatu negara berdasarkan hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangannya tidak dapat di cegah⁹⁴. Hal ini juga terlihat jelas dengan peran Bea dan Cukai keseriusan mereka dalam memberantas rokok ilegal dengan jumlah kasus selama tahun 2023 sebanyak 273 kasus kemudian pada tahun 2024 hanya terjadi 2 kasus besar.

a. Ditinjau dari sudut subjeknya.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam tiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan norma dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku maka dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Bea dan Cukai Jember dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah mendasarkan pada Undang-Undang tentang cukai yang berlaku, disamping itu dalam penerapannya telah melibatkan semua subjek hukum dalam melibatkan hubungan hukum.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, 3

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.⁹⁵ Ditinjau dari sudut objeknya yakni dari segi hukum kasus rokok ilegal di Jember termasuk kedalam ranah hukum pidana dan hukum administrasi, dari sudut pandang pidana karena menyangkut tindakan melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara, dalam UU Cukai No. 39 tahun 2007, dan termasuk dalam jenis pelanggaran rokok tanpa di lekatinya pita cukai. Regulasi sanksi bagi penjual dan distributor rokok ilegal telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekatinya pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”⁹⁶. Sedangkan pada pasal 56 juga menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, mengangkut, membeli, atau memperoleh barang kena cukai

⁹⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 76

⁹⁶ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pasal 54

yang tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, atau tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar⁹⁷, sehingga dapat dijelaskan bahwa sanksi sebagai pengedar, penjual, pembeli dan penyimpan akan diberikan hukuman penjara 1 sampai 5 tahun dan/atau denda 2 sampai 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya di bayar.

Penegakan hukum yang Bea dan Cukai Jember sudah dapat dikatakan baik dalam artian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah mengacu pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dan peraturan menteri keuangan (PMK.No. 66/PMK.04/2018 tentang tatacara pengenaan sanksi administratif di bidang cukai. Penurunan trend kasus yang terjadi pada tahun 2024 juga menjadikan keseriusan Bea dan Cukai Jember dalam memberantas rokok ilegal, namun pada praktiknya peredaran rokok ilegal masih marak di kabupaten Jember sendiri, hal ini juga dipicu dengan kondisi masyarakat yang kurang memperhatikan dampak negatifnya bagi negara disamping itu permintaan pasar yang masih cukup banyak membuat para produsen rokok dan penjual rokok ilegal mengembangkan teknik pemasarannya dari segi penjualan,

⁹⁷ Sekretarian Negara Republik *Indonesia*. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pasal 56

pendistribusian dan pembelian hal ini yang menyebabkan para penegak hukum kesulitan untuk melacak dan memberantas secara tuntas rokok ilegal di Jember. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mumpuni juga menjadi salah satu faktor dalam pemberantasan rokok ilegal. Soerjono Soekanto sendiri menjelaskan bahwa faktor Penegak hukum itu sendiri, sarana dan fasilitas sangat berpengaruh dalam menunjang kinerja para penegak hukum, kurangnya semangat yang tinggi untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi, dan tingkat apresiasi yang relative belum tinggi sehingga sulit untuk melakukan pemberantasan secara tuntas dan merata.

3. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rokok ilegal

Hasil temuan yang telah di dapatkan peneliti menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum rokok ilegal sangat beragam, ada beberapa segment masyarakat yang memahami konsekuensinya dan ada juga masyarakat yang tidak tau menau dengan hukum rokok ilegal. untuk segmen pada tingkat perkotaan dengan mayoritas masyarakatnya berpendidikan tinggi masyarakat memahami hukum rokok ilegal dan konsekuensinya terhadap perekonomian negara, kesehatan, dan individu masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pola pikir mereka bahwa penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Tetapi sebaliknya bagi masyarakat pedesan yang mayoritas minim dengan pengetahuan apalagi bersinggungan dengan pengetahuan hukum mereka

banyak yang menghiraukan sehingga anggapan mayoritas masyarakat di desa telah menjadi hal yang biasa dan lumrah ketika ada jual beli rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri sehingga menjadikan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang merupakan konsep isi abstrak mengenai apa yang dianggap baik akan dianut dan apa yang dianggap buruk akan di hindari. Pada fenomena ini merupakan gambaran perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi nilai-nilai serta sikap yang di sebabkan dari perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi.⁹⁸ Selaras dengan teori yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan sangat memiliki pengaruh besar dalam penegakan hukum karena tiap-tiap lingkungan masyarakat memiliki pemahaman atas apa yang mereka yakini baik dan buruk sehingga memunculkan nilai-nilai yang dapat mereka jalankan dan di Yakini.⁹⁹

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, setiap kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan bagi umat dan tidak menimbulkan mudarat (kerugian). Secara umum rokok di anggap berdampak buruk bagi kesehatan dan tidak memberikan manfaat secara substansial, terlebih jika rokok tersebut ilegal maka tidak melalui jalur resmi dan legal, tidak memberikan kontribusi pada pendapatan negara, dan merugikan negara dan masyarakat, serta

⁹⁸ Muhamad Faisol, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 5

membuka celah bagi praktik ekonomi yang ilegal. dapat di katakan bahwa peredaran rokok ilegal berkaitan erat dengan hukum syariah, karena menyangkut prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, larangan, serta ketaatan terhadap hukum yang sah. Peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kebermanfaatn bagi umat.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis yang telah di padukan dengan teori yang ada berdasarkan temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum rokok ilegal di Jember sudah baik dan menunjukkan angka penurunan yang signifikan yang terjadi pada tahun 2023 sampai dengan 2024, dalam pemberantasan rokok ilegal diJember menghadapi tantangan dari aspek budaya, kesadaran masyarakat dan keterbatasan pengawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan berdasarkan rumusan masalah penelitian diantaranya ;

1. Pengaturan penegakan hukum rokok ilegal di Jember yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Jember menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pada pasal 54, dan peraturan menteri keuangan (PMK No.200/PMK.04/2008) tentang tata cara penyidikan, penyitaan, dan pemusnahan. Sebagai landasan penegakan hukum memberantas rokok ilegal.
2. Penegakan hukum rokok ilegal yang dilakukan Bea dan Cukai Jember telah berada pada level cukup baik, adanya kegiatan berupa pencegahan, pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan Bea dan Cukai Jember yang telah melibatkan PEMDA, satpol PP dan Polisi untuk memberantas rokok ilegal di Jember, selain itu dalam pemberian sanksi kepada para pelaku juga telah sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai peraturan menteri keuangan PMK No.200/PMK.04/2008. Yang lebih mengutamakan *ultimum remedium* kepada para pelaku.
3. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rokok ilegal di Jember masih sangat beragam untuk wilayah perkotaan dengan pendidikan dan ekonomi yang baik masyarakat cenderung sadar, sedangkan untuk daerah pedesaan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki perekonomian yang cukup masyarakat kurang memperhatikan hukum dan banyak yang tidak mengerti hukum dari rokok ilegal

C. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Meninjau kembali efektivitas implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan PMK No. 200/PMK.04/2008 dalam pelaksanaan di lapangan, guna memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum memahami dan menerapkannya secara konsisten serta profesional.
2. Evaluasi penerapan prinsip ultimum remidium, agar tetap memberikan efek jera namun tetap humanis dan edukatif, terutama kepada pelaku yang berperan sebagai pengecer atau masyarakat kecil.
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum secara merata kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, melalui penyuluhan langsung, media lokal, sekolah, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Husaini, Aiman. *Tobat Merokok (Rahasia Dan Cara Empatik Berhenti Merokok) cet. Ke-1*,. Depok: Pustaka Iman, 2006.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Mediapressindo, 2018.
- Fajar, Rahmat. *Bahaya Rokok*. Rawamangun. Jakarta Timur: PT.Sarana Bangun Pustaka, 2011.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak Anggota IKAPI, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Masriani , Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki press anggota AKAPI, 2010.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ridrwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rita Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Darmasnyah, Safriadi. *Perilaku Merokok Pada Remaja Di Kabupaten*. Jakarta: Kompas, 2023.

- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Shant , Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Surono. *Bahan Ajar Teknis Cukai Ii Program Diploma Iii Keuangan*. Jakarta: Galia Indonesia, 2013.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai

SKRIPSI

- T. Rifki. "Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.(penelitian di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Rahimy Banda Aceh, 2020.
- Anglaina, Juli. "Pengawasan Terhadap peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung Bandar

Lampung, 2019.

Tenriola, Melinda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan CukaiITMP B Makasar (Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2020.

Andres Purba, Joel. “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor wilayah Bea dan Cukai Tambilahan Tipe Madya Pabean C”. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Munirmunthe, Muhammad. “

jawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Ilegal (Studi Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl)”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Wildatul Aliya. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

INTERNET

Repository Politeknik Kesehatan Denpasar , 12 Juni 2025
<https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id>

Repository Universitas Islam Riau, 9 Juni 2025 <https://repository.uir.ac.id>

Digital Repository UNILA, 9 Juni 2025 <http://digilib.unila.ac.id>

Perokok aktif di Indonesia tembus 70 Juta Orang, 12 Juni 2025
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>

Catatan Kerja Bidang Penindakan Sepanjang 2022, 28 Mei 2025
<https://www.beacukai.go.id>

Daftar nama kecamatan dan desa kelurahan kabupaten Jember 1 Juni 2025
<https://Jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQ3IzE=/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-Jember.html>

JURNAL

Dian, Jusriyati. “Apa itu Barang Kena Cukai, Artikel pada Warta Bea Cukai”, , (September 2008): 406

Faisol, Muhamad. Hukum Islam Dan Perubahan Sosial,. Jurnal Ilmiah Syariah, digilib.uinikas.ac.id digilib.uinikas.ac.id digilib.uinikas.ac.id digilib.uinikas.ac.id digilib.uinikas.ac.id

Vol. 18, No. 1 (10 Mei 2019): 170

Humanika. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (13 February 2021): 12-13

Nurdiansyah, Fajar. Siti, Henben.. "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf sebelum dan saat Pandemi Covid 19" *Jurnal Purnama Berazam*, vol. 2 No. 2 (11 November 2021) 24-26

Nurkholiq, Aditya et al. "Analisis Pengendalian Kualitatif Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk". *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, Volume 6 no. 2 (10 Mei 2019) 109

Yuliani, Wiwin. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Quanta vol. 2 no.2 (12 September 2018): 110




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

4. Instrumen Wawancara

3. Bagaimana Anda melihat tingkat peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember saat ini?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan masih maraknya peredaran rokok ilegal di daerah ini?
5. Apa saja regulasi yang mengatur penindakan terhadap rokok ilegal di Kabupaten Jember?
6. Sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan?
7. Apakah ada kendala dalam implementasi hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal? Jika ada, apa saja kendalanya?
8. Menurut Anda, apakah sanksi terhadap pelaku peredaran rokok ilegal sudah cukup tegas?
9. Bagaimana peran Bea Cukai, Satpol PP, dan kepolisian dalam memberantas rokok ilegal?
10. Apa strategi yang telah diterapkan oleh aparat dalam menindak rokok ilegal?
11. Seberapa efektif operasi penindakan yang telah dilakukan selama ini?
12. Apakah ada koordinasi antara instansi terkait dalam menangani peredaran rokok ilegal?
13. Bagaimana dampak ekonomi dari peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara?
14. Apakah ada dampak sosial yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal?
15. Bagaimana pengaruh rokok ilegal terhadap industri rokok legal di Kabupaten Jember?
16. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran rokok ilegal?
17. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu memberantas rokok ilegal?
18. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Kabupaten Jember?

3. Bagaimana cara penjual menawarkan rokok ilegal kepada pembeli?
 4. Apakah ada kesadaran dari penjual mengenai larangan rokok ilegal?
 5. Apakah ada operasi razia terhadap peredaran rokok ilegal?
 6. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat (Bea Cukai, Satpol PP, Kepolisian)?
 7. Apakah ada upaya sosialisasi dari pihak berwenang kepada masyarakat terkait bahaya dan larangan rokok ilegal?
 8. Bagaimana sikap masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal?
 9. Apakah masyarakat mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai adalah ilegal?
 10. Apakah pemilik toko/warung bersedia berhenti menjual rokok ilegal jika diberikan edukasi atau peringatan?
6. **Instrumen Dokumentasi**
4. Profil Bea dan Cukai Jember
 5. Visi, Misi
 6. Arsip Dokumen
 7. Dokumentasi penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahib rosyidi
N I M : S20182070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplak karya penelitian atau kearya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarbenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Februari 2025



Muhammad Wahib rosyidi
NIM. S20182070

JURNAL PENELITIAN PENELITI

No	Hari Tanggal	Jenis kegiatan	Tanda Tangan
1	Jumat, 13-12-2024	Menyerahkan surat izin penelitian di kantor Bea dan Cukai Jember	Bapak I Nyoman Ary Darma
2	Selasa, 17-12-2024	Wawancara dengan Bapak Katon bagian penindakan	Bapak Katon
3	Selasa, 17-12-2024	Wawancara dengan Bapak Kris bagian penindakan	Bapak Kriss
4	Kamis , 19-12-2024	Wawancara dengan Bapak Yogi bagian Penyidikan	Bapak Yogi
5	Jumat, 20-12-2024	Observasi	Bapak Asep Munandar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA PENYITAAN ROKOK ILEGAL DI JEMBER PERIODE 2023-2024

Periode / Aksi	Jumlah Batang	Estimasi Kerugian Negara	Keterangan
Tahun 2023 (akumulatif)	3,4 juta batang	–	Ditangani dalam Program Gempur Rokok Ilegal
28 Aug 2024 (Pemusnahan BMMN)	1.788.200 batang	Rp1,2 miliar	Termasuk tembakau iris & miras ilegal
13 Aug 2024 (Mumbulsari)	22.000 batang	Rp16,4 juta	Metode denda administrasi (ultimum remedium)
24 Sep 2024 (Bangsalsari)	848.000 batang	Barang Rp1,17 miliar, kerugian Rp632,6 juta	Pelaku ditahan, diproses pidana lurus
7 Feb 2024 (Patroli rutin)	130.448 batang	Barang Rp163,7 juta, kerugian Rp97,3 juta	Pelaku ditahan; dijerat Pasal 54 Cukai
31 Jul 2024 (Penyidikan Situbondo)	34.816 batang	Barang Rp48 juta, kerugian Rp26 juta	Diserahkan ke Kejaksaan Situbondo
28 Mei 2025 (Razia gabungan Jember)	34.000 batang (928 bungkus)	–	Operasi bersama Satpol PP, Bea Cukai, Kejaksaan, Kodim
Jan–Agu 2024 (Situbondo wilayah kerja Jember)	66.256 batang	–	Dimusnahkan di Festival Kopi & Tembakau Situbondo

Merek rokok ilegal yang beredar di daerah Jember beserta perkiraan asal produksinya


No.	Merek Rokok Ilegal	Status Cukai	Asal Produksi (Perkiraan)	Keterangan
1	Nat Geo Putih	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui (diduga Jawa Timur)	Ditemukan di Jember, termasuk rokok polos
2	Monte Carlo	Tanpa pita cukai	Diduga luar daerah (Jateng/Jatim)	Sering ditemukan dalam razia gabungan
3	Jhifath / Jhofath	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Variasi label dan kemasan, lokal
4	Milenial	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Umumnya beredar di warung kecil
5	Manchester	Tanpa pita cukai	Diduga produksi luar kota	Kemasan menyerupai rokok resmi
6	Genesis	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Jarang ditemukan dalam rokok legal resmi
7	Rubicon	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Didistribusikan dalam skala kecil
8	RJF Bold	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Termasuk kategori rokok filter
9	Flash	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Diduga diproduksi secara rumahan
10	Sun Marino	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Nama menyerupai merek asing namun diproduksi tanpa izin
11	Gudang Mas	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Tidak terkait pabrik resmi "Gudang Garam"
12	Balveer	Tanpa	Tidak diketahui	Nama kemasan seperti

		pita cukai		merek India, namun produksi tidak jelas
13	Swiss	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Nama internasional, tapi distribusi lokal
14	Luffman	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Termasuk rokok yang diklaim berasal dari luar kota
15	Grand Max	Tanpa pita cukai	Diduga Situbondo atau sekitar Jatim	Pernah dimusnahkan di Situbondo
16	LUXIO	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Nama umum seperti kendaraan, namun ilegal
17	Melon Ice	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Rokok rasa yang termasuk ilegal
18	Symbol Bold	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Ditemukan di beberapa kabupaten di bawah BC Jember
19	SECRET	Tanpa pita cukai	Tidak diketahui	Label tidak umum dan tidak terdaftar resmi di bea cukai
20	JANGGER	Tanpa pita cukai	Lokal tradisional (kemungkinan Madura/Jember)	Nama lokal khas, berpotensi produksi rumahan

CONTOH ROKOK LEGAL DAN ILEGAL



Definisi Rokok Ilegal



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Proses Razia dan penyitaan barang bukti yang di lakukan Bea dan Cukai di toko penjual rokok illegal



Proses Penggrebekan rokok di salah satu rumah warga yang di buat tempat penyimpanan sementara.



Pelaksanaan wawancara dengan bapak katon dan bapak Kris di kantor Bea da Cukai jember



Pelaksanaan wawancara dengan bapak yogi di kantor Bea dan Cukai Jember



Kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal dengan cara di bakar dikantor Bea Cukai Jember 28 Agustus 2024



Kegiatan sosialisasi tentang cukai dan rokok ilegal yang di selenggarakan oleh Bea dan Cukai jember di daerah Patrang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68126 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syarah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyarah.uinkhas.ac.id



No : B-357Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Agustus 2024

Yth. Ketua / Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Wahib Rosyidi
NIM : S20182070
Semester : 13
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Penegakan Hukum (LAW ENFORCEMENT) Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BLU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C JEMBER
 JALAN KALIMANTAN NOMOR 33 JEMBER
 TELEPON (0331) 5444442, 5444470, FAKSIMILE (-). LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, SUREL bcjember@customs.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-13/KBC.1205/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Asep Munandar;
 jabatan : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Muhammad Wahib Rosyidi;
 NIM : S20182070
 judul skripsi : Sistem Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember

benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan pengajuan skripsi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Mei 2025
 Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
 Madya Pabean C Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Asep Munandar

BOIDATA PENULIS

Nama : Muhammad Wahib rosyidi
 NIM : S20182070
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat/Tanggal lahir : Jember, 26 mei 2000
 Alamat : Desa kesilir, Kec, Wuluhan, Kab,Jember
 Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK MUSLIMAT NU 55 (2004 - 2006)
2. SD NU XI YASINAT (2006 - 2011)
3. MTS MA'ARIF AMBULU (2011 - 2014)
4. SMK NAHDLATUT THALABAH (2015 - 2018)
5. UIN KHAS Jember (2018 - Sekarang)